



PEMAHAMAN BERKABUNG (THDAD) PADA MASYARAKAT
PERUMNAS PIJORKOLING KECAMATAN
PADANGSIDIMPUAN TENGGARA
MENURUT HUKUM ISLAM

SKRIPSI

*Dijukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S. H)
Dalam Bidang Ilmu Ahwal Syakhsyah*

Oleh

ARJEFIN SALEH SIREGAR
NIM. 13210 0005

JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2017



**PEMAHAMAN BERKABUNG (IHDAD) PADA
MASYARAKAT PERUMNAS PIJORKOLING
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN
TENGGERA MENURUT
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Ilmu Ahwal
Syakhsiyah*

Oleh

ARIFIN SALEH SIREGAR
NIM. 13 210 0005

Pembimbing I

Dr. Ali Sati, M. Ag
Nip: 19620926 199303 1 001

Pembimbing II

Dr. Mhd Arsad Nasution, M. Ag
Nip: 19730311 200112 1 004

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
T.A 2017**

Hal : Skripsi

ARIFIN SALEH SIREGAR

Padangsidimpuan, Juni 2017

Kepada Yth:

Rektor IAIN Padangsidimpuan

Di:

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Arifin Saleh Siregar yang berjudul: ***"PEMAHAMAN BERKABUNG (IHDAD) PADA MASYARAKAT PERUMNAS PIJORKOLING KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA MENURUT HUKUM ISLAM"***, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Ahwal Syakhsiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I



Dr. Ali Sati, M. Ag
NIP: 19620926 199303 1 001

PEMBIMBING II



Dr. Mhd Arsad Nasution, M. Ag
NIP: 19730311 200112 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIFIN SALEH SIREGAR
Nim : 13 210 0005
Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhshiyah
Judul Skripsi : PEMAHAMAN BERKABUNG (IHDAD) PADA MASYARAKAT PERUMNAS PIJORKOLING KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA MENURUT HUKUM ISLAM

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya atau dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar keserjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan,
Membuat Pernyataan



ARIFIN SALEH SIREGAR
NIM. 13 210 0005

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIFIN SALEH SIREGAR
Nim : 13 210 0005
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah (AS)
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan Ilmu, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan hak royaltis (*non eksklusifon exclusive royalty-Free Righ*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PEMAHAMAN BERKABUNG (IHDAD) PADA MASYARAKAT PERUMNAS PIKORKOLING KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA MENURUT HUKUM ISLAM**”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan demikian *Hak Bebas Royalty Non Eksklusifini* Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola bentuk pangkalan data (*database*), merawat.

Dan selama publikasikan tugas akhir saya selama pada tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padangsidempuan
Pada tanggal, Juni 2017

nyatakan



ARIFIN SALEH SIREGAR
NIM. 13 210 0005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : fasih.141nps@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Arifi Saleh Siregar
NIM : 13 210 0005
Judul Skripsi : PEMAHAMAN BERKABUNG (IHDAD) PADA
MASYARAKAT PERUMNAS PIJORKOLING
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA
MENURUT HUKUM ISLAM

Ketua

Ahmatnijar, M.Ag

NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Nur Azizah, M.A

NIP. 19730802 199803 2 002

Anggota:

Ahmatnijar, M.Ag

NIP. 19680202 200003 1 005

Nur Azizah, M.A

NIP. 19730802 199803 2 002

Dr. Ali Sati, M.Ag

NIP. 19620926 199003 1 001

Muhammad Arsad Nst, M.Ag

NIP. 19730311 200112 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di : Padangsidimpuan

Hari/Tanggal : Rabu/ 21 Juni 2017

Pukul : 13.00 WIB s/d Selesai

Hasil/Nilai : 75,25 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,55 (Tiga Koma Lima Puluh Lima)

Predikat : Cukup/Baik/Amat Baik/Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : /In.14/D.4c/PP.00.9/07/2017

Judul Skripsi : Pemahaman Berkabung (*IHDAD*) Pada Masyarakat Perumnas Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Menurut Hukum Islam

Ditulis oleh : Arifin Saleh Siregar

NIM : 13 210 0005

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas

Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, Juli 2017
Dekan

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag
NIP 19720313 200312 1002

ABSTRAK

Nama : ARIFIN SALEH SIREGAR
Nim : 13 210 0005
Judul : Pemahaman berkabung (*ihdad*) pada masyarakat Perumnas Pijorkoling kecamatan Padangsidempuan tenggara menurut hukum Islam.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pemahaman berkabung (*ihdad*) pada masyarakat Perumnas Pijorkoling kecamatan Padangsidempuan Tenggara menurut Hukum Islam.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan Masyarakat Perumnas Pijorkoling kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Penelitian ini menggunakan penelitian *field research* yaitu mengumpulkan data dari sebahagian Masyarakat, dalam hal ini kaum wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, yang berada di Perumnas Pijorkoling kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah waawancara, observasi dan studi pustaka.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya yang berada di Perumnas Pijorkoling kecamatan Padangsidempuan tenggara Belum sepenuhnya paham dengan berkabung (*ihdad*) sebagai mana telah diajarkan dalam Islam Sehingga mereka tidak berkabung kematian suami.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan terhadap peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup dunia dan untuk keselamatan dunia dan akhirat.

Adapun skripsi yang berjudul “ **Pemahaman berkabung (*ihdad*) pada masyarakat Perumnas Pijorkoling kecamatan Padangsidempuan tenggara menurut Hukum Islam**” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan penulis tidak memungkiri bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang disekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL., selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, serta wakil Rektor, bapak/Ibu Dosen dan seluruh

Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, selaku dekan dan para wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
3. Ibu Nur Azizah, M.A., selaku ketua jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan
4. Bapak Dr. Ali Sati, M.Ag., sebagai pembimbing I dan bapak Dr. Arsad Nasution, M.Ag., sebagai pembimbing II yang menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL., selaku dosen Penasehat Akademik.
6. Teristimewa kepada Ibunda Tercinta Irma Wati Batubara dan Alm Ayahanda Imran Siregar yang dengan ikhlas selalu memberikan nasehat, mendukung dan menyayangi mengasihi sejak kecil. Ridha dan kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis.
7. Wahid Sarmadan Siregar selaku adik kandung saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada saya untuk tetap semangat.

8. Adikku Fitri Ani Siregar yang selalu memberikan keceriaan dan memberikan dorongan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar Alm. Imran Siregar dan Irmawati Batubara yang telah mencurahkan kasih sayang, ini selalu melekat di hati.
10. Teman dan sahabatku jurusan AS angkatan 2013 terimakasih doa dan dukungan kalian. Adek-adekku Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang telah menciptakan keceriaan, kebersamaan dan semangat menggapai sebuah impian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangannya. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan doa dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua

Padangsidempuan, Juni 2017

Penulis

ARIFIN SALEH SIREGAR

Nim: 13 210 0005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣ ad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍ ad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭ a	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓ a	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ʾ ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fath ah	A	A
	Kasrah	I	I
	d ommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fath ah dan ya	Ai	a dan i
	fath ah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fath ah dan alif	a	a dan garis atas

	atau ya		
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و...	ḍ ommah dan wau	u	u dangaris di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. *Ta marbutah* hidup yaitu *tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat fath ah, kasrah, dan ḍ ommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati yaitu *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya *ta marbutah* diikutioleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistim tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda ,tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistim tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa di pisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga . Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian takterpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin* .Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halamam

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA UJIAN SIDANG MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Batasan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Terdahulu.....	11
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN TEORI	14
A. KrangkaTeori	14
B. PandanganUlama Tentang Masa berkabung	23
C. Larangan Ketika berkabung	27
D. Berkabung(<i>ihdad</i>)bagi suami atau keluarga.....	36

E. Sejarah Tentang Hukum berkabung(<i>ihdad</i>).....	37
F. Hikmah adanya Masa berkabung(<i>ihdad</i>)	38
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Jenis Penelitian	43
C. Informan Penelitian	43
D. Sumber Data.....	44
E. Instrumen Pengumpulan Data	46
F. Teknik analisis Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	49
A. Deskripsi Informan Penelitian	49
B. Isteri-isteri yang ditinggal mati tidak berkabung(<i>ihdad</i>)	53
C. Faktor-faktor yang menyebabkan mereka tidak berkabung.....	63
D. Pandangan Tokoh Masyarakat tentang berkabung	64
E. Kebiasaan Isteri di perumnas pijorkoling tidak berkabung.....	67
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran-Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Batas Wilayah Perumnas Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara	41
Tabel 3.2. Luas Wilayah Perumnas Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara	42
Tabel 3.3. Nama dan Usia Wanita yang di Tinggal Mati Oleh Suaminya	44
Tabel 3.4. Tokoh Masyarakat di Perumnas Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara	45
Tabel 4.1. Berdasarkan Alamat Informan	49
Tabel 4.2. Berdasarkan Pendidikan terakhir informan	51
Tabel 4.3. Berdasarkan profesi informan	52
Tabel 4.4. Tokoh Masyarakat Perumnas Pijorkoling	52
Tabel 4.5. Informan yang ada Kemudahan Ketika Tidak Berkabung	73
Tabel 4.6. Informan yang Tidak Ada Kemudahan Ketika Tidak Berkabung	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-qur'an menghormati manusia baik sebagai anak, istri, ibu bahkan sebagai seorang anggota masyarakat. Namun pada zaman sebelum Islam, opsi masyarakat dari berbagai tingkat usia melanggar hak perempuan untuk mendapatkan ilmu agama. Bahkan merekapun melarang perempuan pergi ke suatu tempat untuk melakukan ibadah atau menuntut ilmu dan pemaksaan terhadap perempuan untuk menikah dengan orang yang tidak disukainya dan mengurungnya di rumah.¹ Sesudah Islam datang, maka terangkatlah martabat wanita bahkan Islam memuliakan kaum wanita, melindunginya dari segala bentuk bahaya dan fitnah, di mana Islam mengaturnya dalam hukum Islam, seperti halnya ketika suaminya meninggal dunia ada hukum Islam yang mesti mereka laksanakan, *ihdad* dan *iddah*. Artinya masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suaminya masa tersebut selama 4 bulan 10 hari dengan larangan-larangannya, antara lain bercelak mata, berhias diri, keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa.² Ringkasnya berkabung (*ihdad*) adalah menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya, selama menjalani masa *iddah*.

¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Wanita*, (Bandung: Jabal, 2009), hal. 8

² Abd.Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 302

Berkabung menurut bahasa adalah tanda berduka cita karena ada keluarga yang meninggal dunia.³ Sedangkan secara istilah berkabung meninggalkan diri dari berhias karena *ihdad* berasal dari kata *حَدَاد* yang memiliki arti menahan atau mencegah.⁴ Menurut hukum Islam berkabung itu menahan diri dari berhias yang bisa menimbulkan godaan dari kaum laki-laki dan menimbulkan fitnah bagi seorang wanita yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya. Karena itulah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dianjurkan untuk berkabung (*ihdad*) sebagai tanda berdukacita atas meninggalnya suaminya sebagaimana telah diatur dalam hukum Islam. Berkabung (*ihdad*) tidak bisa dipisahkan dari *iddah* kematian suami karena *iddah* dan *ihdad* sejalan maka sudah menjadi konsekuensi hukum kepada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya yang mana mereka harus melalui masa *iddah* dan berkabung (*ihdad*). Mayoritas Ulama berpendapat bahwa berkabung (*ihdad*) hanya dilakukan untuk suami yang menikahinya dengan nikah yang sah tidak berlaku untuk yang lainnya.

Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya seharusnya menjalani masa berkabung (*ihdad*) karena masa berkabung (*ihdad*) bisa menjaga pandangan laki-laki kepadanya yang mungkin saja menggodanya maka oleh karena itu Islam menganjurkannya agar wanita yang ditinggal mati suaminya untuk berkabung (*ihdad*) karena dikhawatirkan apabila wanita yang ditinggal mati oleh suaminya

³ Mayti Taqdir Qodratilah, Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar (Jakarta: Badan Pengembangan dan pembinaan bahasa, 2011), hal. 205

⁴ Ahmad Al-Hajji Alkurdi, *Hukum-hukum Wanita dalam Fiqih Islam*, (Semarang: dina utama), hal. 110

itu tidak berkabung (*ihdad*) akan mendatangkan fitnah terhadap dirinya karena mungkin saja wanita itu berhias dan memakai berbagai macam perhiasan yang dilarang bagi seorang wanita yang baru saja suaminya meninggal dunia untuk menggunakannya. Keempat fuqoha sepakat bahwa wanita yang baru saja ditinggal mati suaminya harus berkabung (*ihdad*).⁵ Dalam Al-qur'an juga disebutkan wanita yang ditinggal mati suaminya harus bisa “menahan diri atau menagguhkan” selama 4 bulan 10 hari sesuai dengan masa berkabung (*ihdad*) Allah berfirman dalam Al-qur'an sebagai berikut.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menagguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka, menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (al-Baqoroh:234)⁶

Dari penjelasan ayat di atas yang berbunyi يتربصن dapat dipahami, bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya harus menjalani masa *iddah* dan masa berkabung (*ihdad*). Peneliti melihat baik dari Al-quran dan Hadis sangat penting

⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, *Hukum Fiqih Islam Tinjauan Antar mazhab*, (semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2001), hal. 294-295

⁶ Qur'an Suroh Al-baqoroh, Terjemah Depertemen Agama Republik Indonesia ayat : 234

bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk berkabung (*ihdad*) karena dalam al-qur'an suroh al-Baqoroh ayat 234 disebutkan, bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya harus menanggihkan dirinya atau harus bisa menahan dirinya selama masa *iddah* termasuk di antaranya tidak boleh menikah sebelum habis masa *iddahnya* selama 4 bulan 10 hari. Hal ini sejalan dengan masa berkabung (*ihdad*), yang mana masa berkabung (*ihdad*) itu satu waktu dengan *iddah* kematian suami, yaitu selama 4 bulan 10 hari yang di dalam berkabung (*ihdad*) dilarang untuk mengenakan berbagai macam perhiasan yang dapat menggoda laki-laki termasuk di antaranya tidak boleh memakai perhiasan seperti emas, baju yang bermode, dan dilarang untuk memakai farfum bagi wanita yang masih dalam masa berkabung (*ihdad*). Hal ini dimaksudkan agar wanita yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya itu terhindar dari fitnah yang mungkin saja ditujukan kepada dirinya karena baru saja ditinggal mati oleh suaminya. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Zainab binti Abu Salamah sebagaimana di bawah ini.

عن زينب بنتى أبى سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله والآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أو بعة أشهر و
عشرا

Artinya: Dari Zainab binti Abu Salamah dari Ummu Habibah ra. berkata “Aku telah mendengar Rasulullah berkhotbah di atas mimbar ini “ Tidak dihalalkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, berkabung atas kematian seseorang selama lebih dari tiga malam

*kecuali atas kematian suaminya, maka masa berkabungnya selama empat bulan sepuluh hari.*⁷

Dari Hadis di atas dapat dipahami bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya harus menjalani masa berkabung (*ihdad*) selama 4 bulan 10 hari. Persoalan di atas melatarbelakangi peneliti merasa tertarik mengangkat judul penelitian ini yang mana sudah jelas tergambar betapa pentingnya wanita yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya harus menjalani masa berkabung (*ihdad*) sebagaimana telah diatur dalam Islam. Peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut kenapa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak berkabung ketika suaminya meninggal dunia padahal sudah jelas bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya harus berkabung (*ihdad*) selama 4 bulan 10 hari sejalan dengan *iddah* kematian suaminya maka apa yang menjadi sebab sehingga wanita yang ditinggal mati suaminya tidak berkabung (*ihdad*) dan apa yang mereka pahami tentang berkabung (*ihdad*) tersebut. Ini didasari kepada pendapat jumbuh ulama yang mewajibkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk berkabung (*ihdad*).⁸

Tokoh Masyarakat Perumnas Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara mengatakan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tetap berhias diri dan menggunakan berbagai macam perhiasan, misalnya ketika mereka menghadiri pesta pernikahan ternyata menggunakan perhiasan yang mungkin saja perhiasan yang mereka gunakan itu bisa mengundang perhatian

⁷ Yunus Ali Al Mudhor, *Terjemah Sunan Al-Nnasa'iy, jilid III*, (Semarang CV. Asy-Syifa, 1992), hal. 644

⁸ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 321

dari kaum laki-laki. Berkabung bukan untuk menghalangi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk berhias diri namun berkabung itu menjaga drajat seorang wanita yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya agar wanita itu bisa menjaga dirinya dari berbagai godaan yang mungkin saja dihadapinya termasuk godaan dari kaum lelaki. Sebagai seorang istri sudah sepantasnyalah berkabung (*ihdad*) karena bagaimanapun mereka telah pernah hidup bersama dengan nikah yang sah maka wanita yang ditinggal mati suaminya akan terjaga apabila wanita yang ditinggal mati oleh suaminya berkabung (*ihdad*). Apabila wanita itu berhias diri dan menggunakan berbagai macam perhiasan mungkin saja pandangan masyarakat aneh terhadap dirinya dalam islam dianjurkan bagi wanita yang ditinggal mati suaminya agar berkabung (*ihdad*) kematian suami. Dari informasi yang dapat sementara bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu tetap berhias diri padahal sudah jelas bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya harus meninggalkan segala sesuatu yang bisa mengundang perhatian kaum laki-laki kepada wanita yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya. Tentu ini jadi masalah kenapa wanita yang ditinggal mati suaminya itu tidak menanggalkan semua yang dapat mengundang perhatian kaum laki-laki. Padahal dalam beberapa hadis Nabi Muhammad SAW, menganjurkan wanita yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya harus berkabung (*ihdad*) agar wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu terhindar dari fitnah yang mungkin saja tertuju kepada dirinya karena wanita tersebut baru saja ditinggal mati oleh

suaminya maka sangat tepat kalau wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu berkabung (*ihdad*).

Responden pertama menyatakan bahwa dia tetap berhias diri ketika dirinya baru saja ditinggal mati oleh suaminya dan memakai berbagai macam perhiasan yang kesemua itu untuk mempercantik diri, karena sudah menjadi kebiasaannya yang mana satu waktu dengan *iddah* kematian suami 4 bulan 10 hari dan dilarang bagi wanita memakai perhiasan selama masa berkabung (*ihdad*) dan beliau tidak pernah melaksanakan berkabung (*ihdad*) ketika suaminya baru saja meninggal dunia.⁹

Responden kedua menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melaksanakan berkabung (*ihdad*) atas kematian suaminya padahal dalam islam telah jelas diatur hukum berkabung bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan beliau menyatakan bahwa dirinya hanya melaksanakan *iddah* kematian suami padahal *iddah* dan *ihdad* itu sejalan dan satu waktu yang harus dilaksanakan oleh wanita yang ditinggal mati suaminya karena dengan mereka menjalani masa berkabung (*ihdad*) wanita yang ditinggal mati oleh suaminya akan lebih terlindungi dengan adanya larangan yang harus di jauhi oleh seorang wanita yang ditinggal mati suaminya.¹⁰

Responden ketiga menyatakan bahwa beliau tidak pernah berkabung (*ihdad*) atas kematian suaminya dan beliau menyatakan ketika suaminya baru saja

⁹Musdalifah Simanjuntak Wawancara awal Tanggal. 9 Februari 2017

¹⁰Rukiyah Harahap Wawancara awal Tanggal. 10 Februari 2017

ditinggal mati oleh suaminya beliau tetap berhias diri dan menggunakan parfum padahal bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya diharuskan untuk tidak berhias dan menggunakan parfum karena bisa saja mengundang perhatian kaum lelaki untuk menikahinya padahal dirinya masih dalam masa *iddah* dan *ihdad* kematian suaminya selama 4 bulan 10 hari yang ini sudah menjadi konsekuensi hukum bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya.¹¹

Responden keempat menyatakan tidak pernah melaksanakan berkabung (*ihdad*) sebagai mana telah dianjurkan bagi wanita yang ditinggal mati suaminya agar berkabung (*ihdad*) selama 4 bulan 10 hari yang mana pada masa berkabung (*ihdad*) ada beberapa larangan yang harus di jauhi wanita yang ditinggal mati suaminya termasuk diantaranya menggunakan perhiasan namun beliau tetap menggunakan perhiasan ketika suaminya baru saja meninggal dunia misalnya ketika menghadiri pesta pernikahan beliau menyatakan bahwa berhias bagi wanita itu sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk ditanggalkan sebagaimana telah diatur dalam berkabung (*ihdad*).¹²

Responden kelima menyatakan bahwa beliau tidak pernah berkabung (*ihdad*) beliau hanya melaksanakan *iddah* kematian suami namun beliau tidak berkabung (*ihdad*) dan beliau tetap menggunakan perhiasan padahal antara *iddah* dan *ihdad* tidak bisa dipisahkan karena sejalan dan satu waktu karena *iddah* kematian suami dianjurkan juga wanita itu untuk tidak menikah selama masa *iddah* kematian

¹¹ Mariana Pulungan Wawancara awal Tanggal. 11 Februari 2017

¹² Elida minora Harahap Wawancara awal Tanggal. 12 Februari 2017

suaminya selama 4 bulan 10 hari maka sangat sejalan dengan berkabung (*ihdad*) kematian suami karena dalam berkabung (*ihdad*) dilarang berhias diri dan menggunakan berbagai macam perhiasan segala bentuk yang dapat menarik perhatian lelaki untuk menikahnya, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya harus melaksanakan berkabung (*ihdad*) guna untuk menghindari fitnah yang mungkin saja ditujukan kepada wanita yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya dan bisa juga untuk mengurangi perhatian lelaki kepadanya karena adanya larangan bagi wanita yang ditinggal mati suaminya untuk tidak berhias diri dan menggunakan berbagai macam perhiasan.¹³

Sekalipun demikian para ahli fiqih memberi kemudahan (*rukhsah*) dengan memperbolehkan pemakaian celak karena terpaksa, sakit mata misalnya. Mengenai pemakaian celak ini sebagian ahli fiqih mempersyaratkan bahwa hendaknya hal itu bukan sebagai perhiasan, sedangkan sebagian lainnya tidak mempersyaratkan demikian. Sementara segolongan lainnya mempersyaratkan pemakaiannya di malam hari, bukan di siang hari. ringkasnya pendapat para fuqoha' berkenaan dengan hal-hal yang harus di jauhi oleh wanita yang berkabung (*ihdad*) adalah saling berdekatan pada prinsipnya adalah semua perkara yang dapat menarik perhatian kaum lelaki.¹⁴

Terkait dengan hal tersebut penulis bermaksud mengadakan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul **“Pemahaman berkabung (*ihdad*) pada**

¹³ Yusna Lubis Wawancara awal Tanggal. 13 Februari 2017

¹⁴ Abd. Rahman Ghazali, *Op. Cit.*, hal.303

masyarakat Perumnas Pijorkoling kecamatan Padangsidempuan Tenggara menurut Hukum Islam”

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemahaman berkabung (*ihdad*) sehingga Isteri-isteri yang ditinggal mati suami tidak berkabung (*ihdad*) di masyarakat Perumnas Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan mereka tidak berkabung?
3. Apakah kebiasaan mereka tidak berkabung (*ihdad*) itu sesuai dengan Hukum Islam?

C. Batasan Masalah

Dari rumusan masalah diatas, maka penulis memandang perlu memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus. Penulis hanya meneliti tentang Pemahaman berkabung (*ihdad*) Selanjutnya masalah yang menjadi objek penelitian dibatasi hanya pada wanita yang ditinggal mati suaminya.

D. Tujuan Penelitian.

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman wanita yang ditinggal mati suaminya di Perumnas Pijorkoling kecamatan padangsidempuan Tenggara. Tentang berkabung (*ihdad*).

2. Untuk mengetahui alasan masyarakat muslimah perumnas pijorkoling kecamatan padangsidempuan tenggara berkabung (*ihdad*) atau tidaknya mereka?

E. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik dari sisi akademis maupun praktis:

1. Sisi akademis
 - a. Membawa khazanah baru dalam pengembangan ilmu-ilmu hukum, khususnya dalam bidang Ilmu hukum.
 - b. Bahan perbandingan kepada peneliti berikutnya yang memiliki keinginan untuk membahas topik permasalahan yang sama.
 - c. Guna untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.)
2. Sisi Praktis

Peneliti ini di harapkan bermanfaat bagi wanita yang berkabung (*ihdad*) dan masyarakat luas yang bermaksud mengetahui bagaimna pemahaman berkabung (*ihdad*) di Perumnas Pijorkoling kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

F. Kajian Terdahulu.

Terkait judul penelitian di atas ada kesamaan seperti yang telah dilakukan peneliti sebelumnya, dari informasi yang diperoleh ada orang yang meneliti terkait berkabung di antaranya:

Muhammad Yazid Kurnia “Studi Analisis Gender terhadap ketentuan Masa berkabung Dalam Kompilasi Hukum Islam” Fokus penelitian Muhammad Yazid Kurnia ialah membicarakan tentang ketentuan masa berkabung bagi Gender yang disebutkan dalam Komplasi Hukum Islam saja.

Dari gambaran judul Skripsi di atas dapat di fokuskan yang akan di teliti berbeda dengan peneliti terdahulu. Peneliti dalam hal ini akan membahas tentang “Pemahaman berkabung (*ihdad*) pada Masyarakat Perumnas Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yang menjadi fokus peneliti adalah tentang pemahaman masyarakat Perumnas PijorKoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara tentang berkabung (*ihdad*). Sedangkan Muhammad Yazid Kurnia membahas Ketentuan masa berkabung bagi gender yang di fokuskan dalam Kompilasi Hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan.

Untuk lebih rinci dan sistematis proposal ini maka rencana pembahasannya sebagai berikut.

Bab I, Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II, Terdiri dari pengertian *iddah* dan *ihdad*, macam-macam *iddah*, pengertian berkabung (*ihdad*), dasar hukum berkabung (*ihdad*) pandangan ulama tentang masa bebung (*ihdad*), hikmah adanya masa berkabung (*ihdad*) larangan ketika berkabung (*ihdad*).

Bab III, Terdiri dari Metodologi penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, instrumen pengolahan data, teknik analisis data

Bab IV, Terdiri dari Hasil penelitian Pemahaman berkabung (*ihdad*) pada masyarakat perumnas pijorkoling kecamatan padangsidempuan tenggara.

Bab V, Adalah penutup sikripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pengertian *Iddah*

Sebelum berbicara tentang berkabung (*ihdad*), akan disinggung *iddah* terlebih dahulu karena antara *iddah* dengan *ihdad* saling berhubungan, yaitu berkabung (*ihdad*) berada dalam masa *iddah*. Disamping menjalani masa *iddah* selama empat bulan sepuluh hari dalam masa, dimana dia tidak boleh kawin, dia juga harus melalui masa berkabung dalam waktu *iddah* tersebut *iddah* adalah berasal dari bahasa arab yang berasal dari kata *adda ya'uddu iddatan* dan jamaknya adalah *iddah* yang secara arti kata (etimologi) berarti menghitung dan hitungan kata ini digunakan untuk maksud *iddah* karena dalam masa itu si perempuan yang ber *iddah* menunggu berlalunya waktu.¹

Dalam kitab fiqih ditemukan defenisi *iddah* yang pendek dan sederhana diantaranya adalah masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan. Karena sederhananya defenisi ini ia masih memerlukan penjelasan terutama mengenai apa yang ditunggunya, kenapa dia menunggu, dan untuk apa dia menunggu. Untuk menjawab apa yang

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 303

ditunggu dan kenapa dia harus menunggu, al-Syan'aniy mengemukakan defenisi yang agak lebih lengkap sebagai berikut nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya. Dalam ta'rif lain yang bunyinya ialah masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan itu untuk beribadah.

Dari beberapa defenisi yang dikemukakan dapat disusun hakikat dari *iddah* tersebut sebagai berikut masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah.²

a. Macam-macam *iddah*

Masa *iddah* macamnya beragam, sesuai jenis perempuan yang di talaq, yaitu jika perempuan yang ditalaq telah disetubuhi, apabila telah haid masa *iddahnya* tiga kali haid sebagaimana firman Allah SWT, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْ حُقِّ

² *Ibid*, hal. 304

بَرَدَهُنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: Wanita-wanita yang ditalaq hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidakboleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (parasuami) menghaendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf akan tetapi para suami, mempunyai suatu tingkatan kelebihan daripada istrinya, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.³

- 1) Quru' dapat diartikan suci atau haid, hal disebabkan karena suami bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga.
- 2) jika perempuan yang ditalaq tidak haid karena usianya masih kecil atau karena usianya sudah tua, masa *iddahnya* tiga bulan, berdasarkan firman Allah SWT:

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ

أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤٠﴾

³ QS.al-Baqoroh, Terjemah Departemen Agama Republik Indonesia ayat:228

Artinya: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.⁴

- 3) Jika perempuan yang ditalaq belum disetubuhi, tidak memiliki masa *iddah*.
- 4) Jika perempuan yang ditalaq dalam keadaan hamil masa *iddahnya* sampai ia melahirkan.
- 5) Jika perempuan yang ditalaq sedang haid, kemudian haidnya berhenti karena suatu sebab yang tidak diketahui, masa *iddahnya* satu tahun mula-mula menunggu sembilan bulan, setelah itu menjalani masa *iddah* selama tiga bulan. Perempuan yang ada dalam kondisi demikian disebut *murtabah* perempuan yang diragukan kondisinya.
- 6) Jika perempuan yang ditalaq tidak bisa membedakan haid dengan istihadahnya, masa *iddahnya* tiga bulan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah at-Talaq ayat 4 diatas.
- 7) *Iddah* perempuan yang suaminya meninggal dunia, adalah 4 bulan 10 hari firman Allah SWT yang berbunyi

⁴ Qur'an Suroh Attalaq, Terjemah Departemen Agama Republik Indonesia, ayat: 228

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
 وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu menanggukkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka, menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.⁵

Istri yang dicerai harus melakukan *iddah* bila ia sudah pernah disetubuhi oleh suaminya. Pada saat *iddah* yang disebabkan suaminya meninggal dunia, seseorang perempuan dilarang memakai hal-hal sebagai berikut memakai perhiasan, memakai parfum, memakai celak dan keluar rumah, kecuali ada hajat dari segi bentuk putusnya ikatan perkawinan, perempuan yang melaksanakan *iddah* ada dua yaitu⁶

- 1) melakukan *iddah* karena suaminya meninggal dunia, bila ia sedang hamil maka masa *iddahnya* adalah sampai melahirkan, bila tidak hamil, maka masa *iddahnya* selama 4 bulan 10 hari
- 2) melakukan *iddah* karena dicerai oleh suaminya bila istri sedang hamil, maka masa *iddahnya* sampai melahirkan, bila tidak hamil,

⁵ Qur'an Suroh Al-baqoroh, Terjemah depertemen Agama Republik Indonesia, ayat: 234

⁶ Tim Penulis Buku Taklimiyah Pondok Psantren Sidogiri, *fiqih kita di Masyarakat*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008M/1429H), hal. 105

maka masih dipilih. Bila ia adalah perempuan yang haid, maka masa *iddahnya* tiga kali suci. Bila ia masih kecil (belum haid) atau sudah bebas haid lagi maka *iddahnya* adalah tiga bulan. Kelanjutan bahasan *iddah* dan *ihdad*, khususnya berkaitan dengan istri yang ditinggal mati suaminya. Disamping ia menjalani masa *iddahnya* selama empat bulan sepuluh hari, dalam masa dimana dia tidak boleh kawin, dia juga harus melalui masa berkabung dalam waktu masa *iddah* tersebut.

2. Pengertian Masa Berkabung (*ihdad*)

Para ahli bahasa mengatakan, bahwa *ihdad* adalah asal kata *ihadah* berarti larangan. Sebagaimana seorang penjaga pintu disebut sebagai *ihdad*, karena ia melarang seseorang memasuki pintu tanpa izinnya. Demikian pula suatu hukuman disebut sebagai *had*.

karena ia bersifat menjauhkan seseorang dari perbuatan maksiat. Arti *ihdad* adalah larangan berhias dan memakai wewangian, seperti larangan yang pemberian hukuman terhadap perbuatan maksiat, demikian menurut Ibnu Dusturiyah. Sedangkan Al-Farra' mengatakan disebut juga sebagai besi karena kekakuan atau kesulitannya untuk dirubah. Adapun *tahdid* pembatasan pandangan

berarti larangan menghadapkan pandangan ke arah lain *ihdad* berasal dari kata bahasa arab إحداد - يحد which memiliki arti mencegah.⁷

Ihdad secara definitif, sebagai mana yang tersebut dalam kitab fiqih, adalah menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa *iddah*. Pembicaraan disini untuk siapa dia berbuat, kenapa dia berbuat, apa yang tidak boleh diperbuat dan hukum berbuat.⁸ Berdasarkan depenisi di atas dapat dirumuskan bahwa *ihdad* menurut pengertian hukum Islam adalah masa menahan diri dari berhias yang bisa menimbulkan godaan dari laki-laki dan bisa menimbulkan fitnah bagi seorang wanita yang menjalani masa berkabung (*ihdad*) terkait dengan pendapat para ulama yang termuat di atas haruslah seorang wanita yang ditinggal mati suaminya menjalani masa berkabung (*ihdad*) sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dan menjalani masa berkabung itu selama 4 bulan 10 hari.

عن زينب بنتي أبي سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هز المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله والآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر

و عشرة

Artinya: Dari zainab binti Abu Salamah dari Ummu Habibah ra. berkata “Aku telah mendengar Rasulullah asw berkhotbah di atas mimbar ini “ Tidak dihalalkan bagi wanita yang beriman kepada Allah dan Hari

⁷ Syeikh Kamil Muhammad'Uwaidah, *fiqih wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hal. 420-421

⁸ Amir Syarifuddin, *Op., Cit*, hal. 320

*akhir, berkabung atas kematian seseorang selama lebih dari tiga malam kecuali atas kematian suaminya, maka masa berkabungnya selama empat bulan sepuluh hari.*⁹

Adapun terhadap suami yang diceraikannya dalam bentuk talaq bain ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Malik tidak wajib berkabung untuk selain suami, Abu hanifah dan al- Tsawriy berpendapat bahwa wajib berkabung untuk suami yang menceraikannya dalam bentuk ba'in, dikiaskan kepada yang suami yang mati. Imam Syafi'I mengatakan bahwa berkabung untuk suami yang cerai bai'n hanyalah sunnah. Ulama Syi'ah Imamiyah juga tidak mewajibkan suami yang bercerai dalam bentuk ba'in untuk berkabung. Terhadap perempuan yang menjalani masa *iddah* dari talaq raj'iy menurut kesepakatan ulama tidak mesti perempuan menjalani masa berkabung, bahkan lebih baik dia melakukan sesuatu yang dapat menarik mantan suaminya untuk rujuk.

a. Dasar Hukum berkabung (*ihdad*)

Dasar Hukum berkabung (*ihdad*) jelas telah disebutkan dalam Hadist bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, harus berkabung karena telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dan telah banyak pendapat Ulama yang menganjurkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya harus berkabung supaya fitnah itu tidak datang kepada wanita yang ditinggal mati suaminya dan

⁹ Yunus Ali Al Mudhor, *Terjemah sunan Annasa'iy, jilid III*. (Semarang CV. Asy-syifa, 1992), hal. 644

Nabi menyebutkan bahwa wanita yang berkabung itu selama 4 bulan 10 hari sejalan dengan masa *iddahnya* karena bagaimanapun itu adalah syariat yang telah diajarkan kepada manusia yang harus dilaksanakan karena itu merupakan konskuensi hukum bagi wanita yang ditinggal mati suaminya maka ia harus berkabung sebagai mana di sebutkan dalam hadits berikut ini.

حدیث أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحدد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار

Artinya: Diriwayatkan dari Ummu athiyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tidak halal bagi seorang wanita berkabung atas suatu kematian lebih dari tiga hari kecuali terhadap kematian suaminya sendiri, maka dia diharuskan berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama waktu itu dia tidak boleh memakai pakaian yang berwarna-warni kecuali pakaian yang sederhana. Dia juga tidak boleh memakai celak dan juga menggunakan wangi-wangian kecuali sedikit saja yang disapukan untuk menghilangkan kesan darah haid.¹⁰

Dari hadits tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kewajiban berkabung (*ihdad*) bagi wanita yang ditinggal mati suaminya selama ia menjalani masa *iddahnya*, yaitu selama 4 bulan 10 hari, dalam masa berkabung itu dilarang bagi wanita yang ditinggal mati suaminya untuk berhias diri dari

¹⁰ *Ibid*, hal., 76

segala bentuk yang bisa menarik perhatian laki-laki kepada dirinya yang mungkin saja bisa menimbulkan fitnah.

b. Pandangan Ulama Tentang Masa berkabung (*Ihdad*)

Para fuqoha' berpendapat bahwa wanita yang sedang berkabung (*ihdad*) dilarang memakai semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan intan dan celak, kecuali hal-hal yang dianggap bukan sebagai perhiasan. Dan dilarang pula memakai pakaian yang dicelup dengan warna, kecuali warna hitam karena imam Malik tidak memakruhkan pakaian berwarna hitam bagi wanita yang sedang berkabung (*ihdad*), Mereka semua memberikan kemudahan (*rukhsah*) dengan membolehkan pemakaian celak karena terpaksa karena sakit mata, misalnya.¹¹

Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa *ihdad* wajib atas perempuan yang *beriddah* dari kematian suami dan perempuan yang *beriddah* dari talaq *ba'in*. Adapun perempuan yang *beriddah* dari talaq *raj'i* maka ia tidak wajib *ihdad* karena masih tetap perkawinan secara hukum. Mazhab syafi'iyah berpendapat bahwa perempuan yang diceraikan tidak wajib *ihdad* secara mutlak, baik talaq *raj'* ataupun talaq *bain*. *Ihdad* adalah wajib atas perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Hanya saja mereka menganggap baik berkabung (*ihdad*) bagi perempuan yang *beriddah* dari

¹¹ Hafiz Ansyary, *Ihdad wanita karir dalam problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Firdaus, 2002), hal. 32

talaq bain. Sedangkan dalam pendapat yang lama (qaul qadim) Asy-Syafi'i, berkabung (*ihdad*) wajib atas perempuan yang ditalq *bain* sebagaimana mazhab Hanafiyah. Demikianlah, dan tidak ada *ihdad* atas perempuan yang *beriddah* dari nikah yang pasid atau hubungan seksual disebabkan syubhat atau kesamaran menurut seluruh fuqoha. *Ihdad* ialah meninggalkan diri dalam berhias dan lainnya ia tidak boleh mengenakan pakaian yang berwarna cerah atau dibordir, tidak boleh menggunakan perhiasan, dan tidak boleh menyisir rambut dengan sisir yang bergigi rapat. Termasuk dalam hal itu ialah mengenakan pakaian yang dihiasi dengan bordir demikian pula mengucir rambut dan menghiasinya dengan mode dewasa ini.¹²

Asy Syafi'i berkata berkabung itu bukan dalam mendiami rumah lalu wanita yang ditinggal mati itu bertempat tinggal di rumah manapun yang baik ataupun yang buruk. Demikian itu bahwasanya berkabung itu hanya pada badan dan meninggalkan perhiasan badan yaitu masuk pada badan dari selainnya sesuatu yang menjadi perhiasan atau memakai minyak harum yang nyata padanya, lalu membangkitkan syahwatnya. Adapun pakaian itu sendiri maka pastilah termasuk dari padanya perhiasan, perhiasan badan yang masuk pada badan dari selain badan adalah minyak yang seluruhnya pada kepala, maka tidak baik sesuatu dari padanya,

¹² Ahmad Al-hajji Alkurdi, *Hukum-hukum Wanita dalam Fiqih Islam*, (Semarang: dina utama), hal. 110

minyak wangi dan tidak juga lainnya yaitu minyak, syraq dan tidak lain keduanya, demikian itu karena seluruh minyak itu menduduki satu kedudukan dalam menyisir rambut dan menghilangkan kusut. Itulah hiasan walaupun sebahagiannya lebih baik daripada sebahagian yang lain. Demikian pula saya melihat orang yang ihram membayar fidyah karena meminyaki kepalanya dan jenggotnya dengan minyak atau minyak wangi sebagai mana saya sifatkan dari menyisir dan menghilangkan kusut. Adapun tubuhnya maka tidak mengapa ia meminyakinya dengan minyak dan setiap minyak yang tidak harum sebagai mana hal itu tidak mengapa bagi orang yang ihram, meskipun bagi wanita yang berkabung itu berbeda dengan orang yang ihram pada sebahagian urusannya karena hal itu bukan termasuk tempat berhias bagi badan dan juga bukan harum-haruman yang baunya jelas lalu membangkitkan syahwat. Adapun minyak kepala yang harum maka tidak baik untuk tubuhnya karena apa yang saya sifatkan karena itu minyak wangi yang membangkitkan syahwat dan memperingatkan kedudukan wanita padahal ia sedang berkabung. Sedikit dari minyak harum itu diizinkan bagi wanita yang berkabung. Wanita yang berkabung bila menyentuh minyak harum maka tidak wajib atasnya fidyah dan tidak rusak berkabungnya namun ia telah berbuat buruk, setiap celak adalah perhiasan maka tidak baik bagi perempuan seperti batu celak dan lainnya yang baik kedudukannya dimata wanita adapun celak persi yang serupa dengannya bila wanita itu

mebutuhkannya maka tidak mengapa karena celak itu bukan perhiasan tapi menambah sakit mata dan jelek tampaknya dan celak yang mana wanita itu terpaksa memakainya serta didalamnya terkandung perhiasan maka wanita itu boleh bercelak di malam hari dan dihapus di siang hari, demikian juga obat mata dan sesuatu yang dimaksudkan sebagai obat. Asy Syafi'i berkata memberitahukan kepada kami bahwa sanya sampai kepadanya bahwa nabi masuk pada Ummu Salamah dimana ia sedang berkabung atas abu salamah beliau bersabda apakah ini Ummu Salamah lalu ia berkata wahai Rasulullah itu sibir. Maka Rasulullah Bersabda.

اجعليه بليل وامسحيه با لنهار

*Artinya: Pakailah di malam hari dan hapuslah di siang hari,*¹³

Sibir adalah sesuatu yang kuning warnanya sehingga menjadi perhiasan dan bukan haruman dan beliau mengizinkan bagi Ummu salamah untuk menggunakannya di malam hari, seandainya pada tubuhnya ada sesuatu yang tidak tampak lalu wanita itu menggunakan sibir di malam hari dan di siang hari maka hal itu tidak mengapa. Tidakkah anda melihat bahwa beliau mengizinkannya kepada wanita itu di malam hari sekiranya tidak tampak oleh seseorang dan beliau menyuruhnya untuk menghapus di siang hari. Pada pakaian itu terdapat

¹³ Ismail Yakub, *Al-Um*, (Malaysia Victory Agencie 1989), hal. 385-391

dua perhiasan salah satunya adalah indahnya pakaian atas orang yang memakai yang mana wanita itu menghimpun keindahan¹⁴

c. Larangan Ketika Berkabung (*ihdad*)

1) Larangan Wanita yang berkabung (*ihdad*) memakai perhiasan.

Telah jelas bahwa sanya telah ada larangan bagi wanita yang berkabung untuk menghindari larangan yang telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW salah satunya melarang bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk memakai perhiasan karena ditakutkan mendatangkan fitnah bagi wanita yang sedang berkabung maka bagi wanita yang ditinggal mati suaminya mempunyai konskuensi hukum yang melekat dalam dirinya yang mesti ia jalani sebagai wanita muslim yang ta'at pada hukum Allah dan Rasulnya, maka dalam hal ini Nabi Muhammad bersabda dalam Hadits dari Humaid Ibnu Nafi' sebagai berikut.

عن حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمة انما اخبرته بحزه
 الاحاديث الثلاثة قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله
 عليه وسلم حين تسو في ابوها ابو سفيان بن حرب فدعت ام حبيبة
 بطيب فد هنت منه جارية ثم مست بعارضتها ثم قالت والله مالي

¹⁴ *Ibid.*, hal. 391

بالطيب من حاجة غير انسى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدد على ميت فوق ثلاث ليال
الاعلى زوج اربعة اثرو عثرافالت زينب ثم دخلت على زين بنت
جشس حين توفي اخوها وقد دعت بطيب ومست منه ثم قالت والله
مالي بالطيب من حاجة غير انسى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول على المنبر لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدد على ميت
فوق ثلاث ليال الاعلى زوج اربعة اشهر وعشرا

Artinya: Dari Humaid Ibnu Nafi' berkata zainab binti Abu Salamah telah menyampaikan padaku tiga hadis ia (Zainab) berkata aku telah kerumah Ummu Habibah (istri Rasulullah saw), ketika ayahnya (Abu Sufyan Ibnu Harb) meninggal dunia. Ummu Habibah meminta minyak pada budak wanitanya, kemudian wanita itu mengoleskan minyak wangi di badannya dan kedua pipinya. Ia berkata demi Allah sebenarnya aku tidak ingin memakai minyak wangi, hanya saja aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda. Tidak di halalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga malam, kecuali atas kematian suaminya, maka masa berkabungnya empat bulan sepuluh hari kemudian aku datang Zainab binti Jahsyi (istri Rasulullah), kemudian ketika saudaranya meninggal dunia ia meminta minyak wangi dan mengoleskannya ke badannya. Kemudian ia berkata demi Allah sesungguhnya aku tidak ingin memakai minyak wangi, hanya saja aku mendengar Rasulullah ber khotbah. Tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga malam,

*kecuali atas kematian suaminya, maka masa berkabungnya empat bulan sepuluh hari.*¹⁵

Dari Hadits yang telah disampaikan Nabi Muhammad SAW bahwa memang memakai perhiasan itu tidak dibolehkan Nabi bagi wanita yang ditinggal mati suaminya selama 4 bulan 10 hari karena wanita itu masih dalam keadaan berkabung sehingga larangan itu harus dipatuhi oleh wanita muslimah yang ta'at pada hukum Allah dan Rasulnya Nabi mengisyaratkan didalam hadis yang Rasul sampaikan bahwa memakai wangi-wangian itu adalah bahagian dari perhiasan.

2) Larangan bagi wanita yang berkabung (*ihdad*) memakai baju berwarna.

Dalam melaksanakan berkabung (*ihdad*) bagi wanita yang ditinggal mati suaminya harus memperhatikan beberapa aturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Karena Islam mengajarkan kepada manusia untuk selalu taat kepada hukum-hukum Allah dan Rasulnya agar manusia itu mempunyai arah dalam menjalani hukum Allah yang telah disyariatkan. Wanita yang ditinggal mati suaminya mempunyai beban hukum yang harus diketahui bagi wanita yang ditinggal mati suaminya semestinyalah berkabung (*ihdad*) dalam menjalani masa berkabung itu dilarang memakai baju yang berwarna

¹⁵ Abu Abdur Rahman Ahmad, *Sunan An Nasai'y*, (Semarang: Cv. Asyfa, 1993), hal. 647

mencolok sehingga bisa mendatangkan fitnah baginya dan mendatangkan syahwat bagi laki-laki yang melihatnya maka Nabi Muhammad SAW bersabda dalam Hadist dari Syafiyah binti Syaibah dari Ummu Salamah Istri Nabi Muhammad SAW sebagai berikut.

عن صفية بنت ثيبة عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصر من الثياب ولا المثقة ولا تحتضب ولا تكتحل

Artinya: Dari Shafiyah binti Syaibah dari Ummu Salamah (istri Rasulullah) dari Rasulullah bersabda wanita yang ditinggal mati suaminya, maka ia tidak boleh memakai baju berwarna, tidak boleh memakai baju yang dicelup warna merah, tidak boleh memakai cat kuku, dan tidak boleh memakai celak.¹⁶

Dari Hadits yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa dilarang bagi wanita yang sedang berkabung memakai baju berwarna, dan tidak boleh memakai baju yang dicelupkan dengan warna merah karena bisa mendatangkan fitnah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya karena berkabung itu bermanfaat bagi wanita yang sedang menjalaninya karena itu adalah syariat yang telah diajarkan Nabi kepada manusia agar wanita itu terhindar dari berbagai macam fitnah yang mungkin datang setelah suaminya

¹⁶ *Ibid.*, hal. 650

meninggal dunia maka hukum yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW itu harus dilaksanakan maka dari Hadist yang disebutkan diatas bahwa tidak boleh memakai baju yang berwarna karena memang itu sudah ketentuan Nabi Muhammad SAW.

3) Larangan bagi wanita yang berkabung (*ihdad*) memakai cat kuku.

Wanita yang berkabung karena kematian suaminya selama 4 bulan 10 hari itu memang yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Hadistnya dan beliau mengatakan bahwa tidak diperbolehkan bagi wanita muslimah yang menjalani masa berkabung untuk memakai cat kuku karena termasuk dalam memperhias dirinya setiap sesuatu yang dapat mempercantik dirinya semestinya harus ditanggalkan selama menjalani masa berkabung Nabi Muhammad bersabda terkait larangan bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya memakai cat kuku, dari hafshah dari Ummu Athiyah sebagai berikut.

عن حفصه عن ام عطيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج ولا تكتحل ولا تلبس ثوبا مضبوغا

Artinya: Dari Hafshah dari Ummu Athiyah berkata Rasulullah bersabda tidak di halalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkabung atas kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya. Dalam masa berkabung atas suaminya, ia tidak boleh memakai celak atau cat kuku dan tidak boleh memakai baju berwarna.¹⁷

Terkait dengan Hadis yang disampaikan oleh Nabi itu harus diperhatikan karena memang Nabi melarangnya memakai cat kuku bagi wanita yang berkabung, karena itu sudah merupakan konskuensi bagi wanita yang ditinggal mati suaminya karena istri dituntut untuk menjaga kehormatan suaminya maka istri harus mematuhi karena dikhawatirkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak menghormati suami yang meninggal dunia maka wanita itu sebaiknya berkabung seperti yang telah diajarkan dalam Islam menjaga datangnya fitnah. Para Ulama juga berpendapat wanita yang ditinggal mati suami harus menjalani masa berkabung yang telah disebutkan dalam Hadis Nabi Muhammad SAW dan harus menanggalkan perhiasan diri seperti halnya cat kuku.

4) Larangan bagi wanita yang berkabung (*ihdad*) memakai celak.

Istri yang ditinggal mati oleh suaminya maka dalam Islam wanita itu harus berkabung sebagai mana yang disebutkan

¹⁷ *Ibid.*, hal. 651

oleh para fuqoha maka Nabi mengisyaratkan bahwa wanita yang berkabung itu harus menjauhi larangan-larangan yang telah Rasul tetapkan dalam Hadist termasuk tidak boleh bagi wanita yang berkabung itu memakai celak mata karena termasuk dalam menghias diri Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa wanita yang berkabung harus menanggalkan perhiasan termasuk celak.

وحدثنى زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت جاءت امرأة من قريش فقالت يا رسول الله ان ابنتي رمدت أفاكلها وكنيت متسوفى عنها فقال الأربعة اشهر وعشرا ثم قالت انى اخاف على بصرها فقال لا الا اربعة اشهر وعشرا قد كانت احد كفن فى الجبا هليسة تحدد على زوجها سنة ثم ترمى على رأس السنة بالبعرة

Artinya: Menceritakan kepadaku Zainab binti Abu Salamah dari ibunya Ummu Salamah ra, berkata seorang wanita dari suku Quraisy datang pada Rasulullah dan bertanya wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku sakit mata sedang ia masih dalam masa berkabung atas kematian suaminya bolehkah aku mencelaknya? Jawab beliau ingatlah masa berkabungnya selama empat bulan sepuluh hari. Dulu pada masa jahiliyah wanita diharuskan berkabung atas kematian suaminya selama setahun kemudian pada ujung tahun ia dibebaskan setelah di sucikan dengan cara tradisi jahiliyah.¹⁸

¹⁸ *Ibid.*, hal. 652-653

Dari hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu bahwa wanita yang ditinggal mati suami harus berkabung tetapi dalam pelaksanaannya harus menanggalkan perhiasannya termasuk celak mata karena termasuk untuk mempercantik diri tetapi boleh memakainya apabila untuk obat mata dan Nabi Muhammad SAW mengatakan pakai di malam hari dan hapus di siang hari dan tidak boleh memakai perhiasan yang mempercantik wanita misalnya celak apabila tidak ada alasannya semisal sakit mata. Jelas apa yang telah dilarang bagi wanita yang berkabung supaya menanggalkan segala bentuk yang mempercantik diri ketika dalam masa berkabung karena sudah merupakan konskuensi hukum yang telah disyariatkan kepada umat manusia khususnya bagi wanita yang menjalani masa berkabung, dari kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari sejalan dengan masa *iddahnya*. Islam tidak melarang berhias diri, bahkan dianjurkan dalam islam. Berhias diri menurut bahasa berarti mempercantik dalam berpakaian, termasuk berpakaian ialah mempergunakan perhiasan, mempergunakan celak, dan lain sebagainya demikian Al-Razi mengatakannya ia juga mengatakan dalam menafsirkan firman Allah.¹⁹

¹⁹ Ahmad Al hajji Al Kurdi, *OP, Cit*, hal. 130

يَبْنِي ۚ آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.²⁰

Dari Firman Allah SWT yang disebutkan dalam suroh al-aqraf diatas bahwa Allah menyukai yang indah sehingga Allah perintahkan manusia itu harus bersih dan indah tetapi lain halnya terhadap wanita yang sedang berkabung karena kematian suaminya maka ia dituntut untuk menanggalkan seluruh yang menghiasi dirinya karena bisa mendatangkan fitnah kepada dirinya maka wanita yang berkabung itu menjalani masa berkabungnya tanpa menghiasi dirinya selama 4 bulan 10 hari baru wanita itu boleh berhias seperti biasanya karena itulah konskuensi hukum yang harus dijalani oleh wanita yang ditinggal mati oleh suaminya karena untuk menghormati suami dan keluarga yang di tinggalkan oleh suami yang meninggal dunia karena bagaimanapun istri harus menghormatinya. Dengan menjalani masa berkabung, dengan baik sebagai mana telah disyariatkan kepada wanita yang ditinggal mati suaminya karena dalam hadis dan pendapat ulamapun dijelaskan bahwa sangat penting menjalani berkabung itu supaya terhindar dari fitnah,

²⁰ Qur'an Suroh, Al-A'raf, Terjemah Depertemen Agama Republik Indonesia ayat: 31

bukan berarti Islam melarang untuk berhias bagi wanita. Bahkan Islam menganjurkan untuk selalu bersih dan indah, Namun wanita yang ditinggal mati oleh suaminya mempunyai kewajiban untuk berkabung dalam hal ini meninggalkan berhias.

Namun walaupun pada dasarnya berhias itu diperbolehkan akan tetapi hukum bisa berubah karena keadaan tertentu, seperti wanita yang sedang berkabung karena ditinggal mati oleh suaminya ia tidak boleh memakai berbagai macam perhiasan yang mempercantik dirinya selama 4 bulan 10 hari karena ia masih dalam masa berkabung (*ihdad*) atas kematian suaminya. Imam Malik berkata seorang yang berkabung untuk suaminya hendaknya tidak memakai permata, anting-anting, gelang kaki, atau semacamnya ia juga hendaknya tidak memakai pakaian warna-warni ber garis-garis kecuali ada kain kasar dan ia hendaknya tidak menghiasi rambutnya dengan sesuatu kecuali daun seroja, atau yang lainnya sepanjang tidak mewarnai rambut.²¹

d. berkabung (*ihdad*) bagi suami atau keluarga

Ibnu Hajar menegaskan syari'at memperbolehkan seorang wanita berkabung atas kematian selain suaminya selama tiga hari karena kesedihan yang mendalam dan penderitaan yang mendera karena

²¹ Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muatta' Ibn Anas*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 327S

kematian orang tersebut. Hal itu tidak wajib menurut kesepakatan para ulama.²²

Ibnu Hazm menyatakan seandainya seorang wanita berkabung selama tiga hari atas kematian bapak, saudara, anak, ibu atau kerabat lainnya, maka hal itu mubah.²³

e. Sejarah tentang hukum berkabung (*ihdad*)

Zainab binti Abu Salamah mengabarkan dari ibunya, Ummul Mukminin Ummu Salamah datang seorang wanita menemui Nabi Muhammad ia berkata wahai Rasulullah suami putriku telah meninggal dunia sementara ia mengeluhkan rasa sakit pada matanya apakah ia boleh mencelakinya tidak jawab Rasulullah. (HR. Al-Bukhari no. 5336 dan Muslim no. 3709) berdasarkan fakta sejarah bahwa pada zaman Nabi Muhammad SAW banyak wanita-wanita yang telah ditinggal mati oleh suaminya yang melaksanakan masa berkabung (*ihdad*) selama masa *iddah* sebagai suatu ungkapan duka cita atas kematian suaminya Hadits tersebut menjadi fakta sejarah bahwa hukum berkabung (*ihdad*) merupakan ajaran syariat Islam karena pada saat Rasulullah SAW masih hidup, otoritas pengambilan hukum berada pada tangan beliau.²⁴

²² Ibnu Hajar, *Fathul bari*, Al- Maktabah As Salafiyah, mesir, hal. 3

²³ Ibnu hazm, *Al- Muhalla*, Thqiq Ahmad Muhammad Syakir, Al- Turats, mesir, hal. 10

²⁴ Tihami dan Sohari Shrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009)

f. Hikmah adanya Masa berkabung (*ihdad*)

Beberapa ulama menyebutkan hikmah dan rahasia masa berkabung (*ihdad*) yang dapat disimpulkan sebagai berikut.

- 1) Untuk menjaga kelancaran pelaksanaan masa berkabung (*ihdad*) bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya.
- 2) Menutup jalan bagi perempuan yang berhasrat untuk menikah atau dilamar kembali, padahal ia masih dalam masa berkabung (*ihdad*).
- 3) *Iddah* adalah masa penantian bagi seorang perempuan untuk tidak boleh menikah setelah suaminya meninggal, waktunya selama 4 bulan 10 hari maka wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu harus menahan dirinya untuk tidak menikah sebagai mana yang diterangkan dalam al-qur'an:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*Artinya: orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.*²⁵

²⁵ Qur'an Suroh Al-baqoroh, Terjemah Depertemen Agama Republik Indonesia ayat: 234

- 4) penjagaan terhadap hak suaminya yang meninggal dan penghargaan terhadap kebersamaan yang dia kenang bersama suaminya.
- 5) Memuliakan anggota keluarga suami dan menjaga perasaan mereka.
- 6) Kesedihan terhadap hilangnya nikmat nikah, yang mengumpulkan antara kebaikan dunia dan akhirat yang pernah dijalani.
- 7) Sebagai penyempurna dan konsekuensi *iddah*.
- 8) Memberi alokasi yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga fitnah.²⁶
- 9) Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 170 ayat 1 menegaskan seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan menjaga timbulnya fitnah.
- 10) Untuk memelihara keharmonisan hubungan keluarga suami yang meninggal dengan pihak istri yang ditinggalkan dan keluarga besarnya.²⁷
- 11) *Ihdad* untuk menampakkan kesedihan dan kedukaan atas kematian suaminya, dan ukuran untuk bersedih karena yang lainnya. Selain cerai mati, maka talaq dalam bentuk apapun tidak membutuhkan adanya *ihdad*, hal ini sesuai dengan wanita wanita yang hidup pada masa nabi dan Hkulafa al-Rosyidin tidak pernah melakukan *ihdad* selain cerai mati.²⁸

²⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Garfindo Persada), hal. 319

²⁷ Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: MUI, 1998), hal. 64

²⁸ Syeikh Hasan ayyub, *fiqih keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006), hal. 372

Bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil, hikmah *ihdad* adalah selama 4 bulan 10 hari si calon bayi yang tengah berada dalam perut ibu akan sempurna penciptaannya, yaitu dengan ditiupkannya ruh adalah setelah seratus duapuluh hari berlalu. Sepuluh hari tersebut bentuk muanas yang dimaksudkan sebagai waktu malamnya.²⁹ Maka jelas apa yang telah disebutkan di atas tentang hikmah berkabung itu bagi wanita yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya untuk memuliakan kaum wanita.

²⁹ Syeikh Kamil Muhammad Uwaidah, *fiqih wanita*, (Solo: Pustaka Pelajar, 2003), hal 421

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Perumnas Pijorkoling berada di kecamatan Padangsidempuan Tenggara Sumatera Utara adapun batas wilayahnya sebagai berikut.

Tabel 3.1

**Batas wilayah Perumnas Pijorkoling Kecamatan
Padangsidempuan Tenggara**

NO	Batas Wilayah	Desa
1	Sebelah Utara Berbatasan	Desa Sigulang
2	Sebelah selatan berbatasan	Desa Manunggang
3	Sebelah timur berbatasan	Desa Huta Koje
4	Sebelah barat berbatasan	Desa Hutalombang

Sumber data: *Kantor Kelurahan Perumnas Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan tenggara.*

Berdasarkan uraian tabel diatas, dapat diketahui bahwa batas desa Perumnas Pijorkoling kecamatan Pdangsidempuan tenggara, sebelah Utara berbatasan dengan desa Sigulang, sebelah Selatan berbatasan dengan desa manunggang, sebelah timur berbatasan dengan desa Huta Koje, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan desa Huta Lombang.

Tabel 3.2
Luas Wilayah Perumnas Pijorkoling Kecamatan
Padangsidimpuan Tenggara

NO	Wilayah	Luas Wilayah
1	Perkantoran	Seluas 1,5 hektar
2	Perumahan	Seluas 15 hektar
3	Perkampungan	Seluas 20 hektar
4	Persawahan	Seluas 90 hektar
5	Kolam	Seluas 2,5 hektar
6	Hutan Rakyat	Seluas 2,5 hektar
7	Sungai	Seluas 185 hektar
	Total luas Wilayah	Seluas 317 hektar

Sumber data: *Kantor Kelurahan Perumnas Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.*

Dari Tabel yang telah disebutkan diatas dapat diketahui luas wilayah di Perumnas Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah Penelitian lapangan (*field research*) penelitian yang akan dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga pengguna hasil penelitian dapat memformulasikan atau memanfaatkan hasil dengan sebaik mungkin dan memperoleh data atau informasi yang selalu terkini.¹ Dalam penelitian ini, data maupun informasinya bersumber dari para wanita yang di tinggal mati suaminya di Perumnas Pijorkoling kecamatan Padangsidempuan tenggara.

C. Informan Penelitian.

Untuk Memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan di wawancarai, dimintai informasi, oleh peneliti. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian. Di Perumnas Pijorkoling kecamatan Padangsidempuan tenggara terdapat ada beberapa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Namun peneliti hanya memfokuskan terhadap wanita yang ditinggal mati suaminya saja. Adapun informan beserta nama-nama informan yaitu sebagaimana tabel berikut.

¹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian I* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal 52

Tabel 3.3**Nama dan Usia Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya.**

NO	Nama	Usia
1	Musdalifah Simanjuntak	Umur 48 tahun
2	Dra. Rukiyah Harahap	Umur 50 Tahun
3	Masria Siregar	Umur 40 Tahun
4	Mariana Pulungan	Umur 45 Tahun
5	Elida Minora Harahap,SE	Umur 32 Tahun
6	Yusna Lubis,S.pd	Umur 50 Tahun

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui adalah informan penelitian yang di langsunngkan di Perumnas pijorkoling kecamatan Padangsidimpuan Tenggara. Dan tabel di atas mendominasi usia Informan 45 – 50 tahun.

D. Sumber Data

Ada tiga sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer, sumber data skunder dan tertier. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari *subjek* penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek penelitian sebagai sumber data yang dicari.²Dalam penelitian ini sumber data

² Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004) ,hal. 91-96

primernya adalah para wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, yang bertempat tinggal di Perumnas Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

Sumber data skunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian. Data skunder sebagai pelengkap yang dibutuhkan pada penelitian ini sumber data skunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum skunder dan bahan-bahan hukum tertier.³ Adapun bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan bahan skunder, misalnya kamus-kamus bahasa Indonesia, Kamus bahasa Arab- Indonesia dan sebagainya. Adapun yang menjadi sumber data yang diperoleh dari pihak lain sebagaimana disebutkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.4
Tokoh Masyarakat di Perumnas Pijorkoling Kecamatan
Padangsidimpuan Tenggara.

NO	Nama	Profesi di Perumnas Pijorkoling
1	Zulkarnaen Hidayat S.Sos	Lurah
2	Agus Tami S.pdi	Alim Ulama
3	Saddan Harahap	Hatobangon

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: kencana, 2009), hal. 141

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui adalah tokoh masyarakat di perumnas Pijorkoling kecamatan Padangsidempuan Tenggara yang dimintai keterangan tentang berkabung guna menyempurnakan data dari informan yang dalam hal ini wanita yang ditinggal mati suaminya.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data yang terdiri dari:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi *verbal* semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁴ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang mendalam dan tidak terstruktur, maksudnya wawancara yang bersifat tergantung dengan keadaan *subjek*, susunan kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara.

Teknik wawancara sangat efektif dalam sebuah penelitian, karena bisa merangsang langsung subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi secara langsung dari subjek tentang penelitian bagaimana pendapat informan sebagai subjek penelitian tentang. Pemahaman berkabung (*ihdad*) pada Masyarakat Perumnas Pijorkoling kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Maka yang menjadi informan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini adalah wanita

⁴ S. Nasution, *Metode Reseach*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hal. 113

yang ditinggal mati oleh suaminya sebagaimana telah di tentukan di atas dengan melakukan wawancara kepada mereka secara tidak terstruktur.

2. Observasi

Adapun Observasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat Penelitian adalah Kantor Kelurahan Perumnas Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Observasi ditunjukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan.⁵ Dalam penelitian ini penulis Observasi langsung kepada wanita yang ditinggal mati suaminya.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data, menurut patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kata gori dan uraian dasar. Dia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data, data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis Pemahaman ber-ihdad pada Masyarakat

⁵ Riduan, *Belajar Mudah Penelitian* (Bandung: Alfaberta, 2009), hal 77

Perumnas Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Adapun teknik data dianalisis secara *kualitatif* yaitu mengumpulkan data melalui wawancara teknik yang bisa dikaitkan dengan metode *kualitatif*.⁶ Data yang diperoleh peneliti di Perumnas Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara. Akan di klasifikasikan sebagai berikut.

1. Berkabung (*ihdad*) itu mengganggu pada aktivitasnya karena tidak boleh berhias.
2. Berkabung (*ihdad*) itu membuat tidak nyaman karena tidak boleh berhias selama 4 bulan 10 hari.
3. Berkabung (*ihdad*) itu menghalangi kebiasaan wanita.
4. Berkabung (*ihdad*) menghalangi untuk tidak berhias.
5. Berkabung (*ihdad*) itu membuat wanita merasa malu karena tidak berhias.
6. Berkabung (*ihdad*) itu membuat wanita tidak bersih.

Setelah data terkumpul selanjutnya peneliti menganalisis data yang telah diperoleh. Kemudian setelah data dianalisis maka peneliti mengambil kesimpulan dari apa yang telah diperoleh.

⁶ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003). Hal 4

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Informan Penelitian

Adapun Informan dalam penelitian ini adalah Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya Yang bertempat tinggal di Perumnas Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara yang mana peneliti telah menentukan tempat dilakukannya penelitian. Agar lebih mudah dalam memperoleh hasil penelitian yaitu ditujukan kepada 6 (Enam) orang Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya yang dianggap layak oleh peneliti untuk melakukan penelitian.

1. Informan berdasarkan Alamat

Mengenai keadaan informan berdasarkan Nama dan Alamat informan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1

Berdasarkan Alamat informan

NO	Nama	Alamat
1	Musdalifah Simanjuntak	Jalan Mahoni 1 Perumnas pijorkoling
2	Dra.Rukiyah Harahap	Jalan Mahoni 1 Perumnas Pijorkoling
3	Masria Siregar	Jalan Pinus Perumnas

		Pijorkoling
4	Mariana Pulunngan	Jalan Mahoni 1 Perumnas Pijorkolin
5	Elida Minora Harahap,SE	Jalan Jati Raya Perumnas Pijorkoling
6	Yusna Lubis,S.pd	Jalan Jati Raya Perumnas Pijorkoling

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa informan bertempat tinggal di Perumnas Pijorkoling kecamatan Padangsidempuan tenggara. Musdalifah bertempat tinggal di Jalan Mahoni 1, Rukiyah Harahap bertempat tinggal di Jalan Mahoni 1, Masria Siregar bertempat tinggal di Jalan Pinus, Mariana Pulungan bertempat tinggal di Jalan Mahoni 1, Elida Minora Hrahap berttempat tinggal di Jalan Jati Raya, Yusna Lubis bertempat tinggal di Jati Raya.

2. Informan Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Mengenai Kondisi informan berdasarkan pendidikan terakhir Dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2

Berdasarkan Pendidikan terakhir informan

NO	Nama	Pendidikan Terakhir
1	Musdalifah Simanjuntak	Pendidikan terakhir SMA
2	Dra.Rukiyah Harahap	Pendidikan terakhir Sarjana (S1)
3	Masria Siregar	Pendidikan Terakhir SMA
4	Mariana Pulungan	Pendidikan Terakhir SMA
5	Elida Minora Harahap S.E	Pendidikan Terakhir Sarjana (S1)
6	Yusna Lubis S.pd	Pendidikan Terakhir Sarjana (S1)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa informan yang meraih gelar Sarjana (S1) sebanyak 3 orang dan informan yang pendidikannya sampai SMA sebanyak 3 orang.

3. Informan Berdasarkan Profesi

Mengenai kondisi informan berdasarkan Profesi dapat di ketahui pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3**Berdasarkan Profesi informan**

NO	Nama	Profesi
1	Musdalifah Simanjuntak	Wira Suasta
2	Dra.Rukiyah Harahap	PNS
3	Masria Siregar	Wira Suasta
4	Mariana Pulungan	Wira Suasta
5	Elida Minora Harahap S.E	Wira Suasta
6	Yusna Lubis S.p,d	PNS

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui profesi informan yang mendominasi profesinya adalah wirasuasta dan hanya dua (2) orang yang pegawai negeri (PNS).

Tabel 4.4**Tokoh Masyarakat di Perumnas Pijorkoling Kecamatan****Padangsidimpuan Tenggara.**

NO	Nama	Profesi di Perumnas Pijorkoling
1	Zulkarnaen Hidayat S.Sos	Lurah
2	Agus Tami S.Ag	Alim Ulama
3	Sahdan S.pd	Hatobangon

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui adalah tokoh masyarakat di perumnas Pijorkoling kecamatan Padangsidempuan Tenggara yang dimintai keterangan tentang berkabung guna menyempurnakan data dari informan yang dalam hal ini wanita yang ditinggal mati suaminya.

B. Isteri-isteri yang ditinggal mati suami tidak berkabung (*ihdad*) di masyarakat Perumnas Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Berkabung (*ihdad*) adalah suatu hukum dalam Islam yang harus dilaksanakan oleh seorang isteri yang ditinggal mati suaminya selama 4 bulan 10 hari sebagaimana telah diatur dalam Hukum Islam dan wanita yang ditinggal mati suaminya, tidak boleh berhias diri dan harus menanggalkan perhiasan yang dapat menggoda lelaki selama masa berkabung (*ihdad*), guna untuk menjauhi fitnah. Yang mungkin saja ditujukan kepada wanita yang baru saja ditinggal mati suaminya, karena apa bila wanita yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya, berhias dan memakai berbagai perhiasan yang mempercantik dirinya mungkin saja pandangan masyarakat kepadanya kurang baik, maka dianjurkanlah kepada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk berkabung supaya dirinya dan keluarga suaminya terjaga dari fitnah. Adapun hasil wawancara dengan 6 orang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya mengapa mereka tidak berkabung (*ihdad*) ketika suaminya meninggal dunia padahal sudah jelas adanya suruhan kepada wanita yang ditinggal

mati oleh suaminya, untuk berkabung (*ihdad*) selama 4 bulan 10 hari sejalan dengan *iddah* kematian suami selama 4 bulan 10 hari.

Ibu Musdalifah Simanjuntak menyatakan bahwa beliau mengetahui hukum berkabung (*ihdad*), bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya walaupun tidak seutuhnya, beliau menyatakan berkabung (*ihdad*), itu menanggalkan segala bentuk yang bisa menggoda lelaki selama masa berkabung (*ihdad*) termasuk berhias diri dan menggunakan perhiasan, bahkan beliau pernah mendengar dari pengajian kaum ibu yang rutin beliau ikuti di Perumnas Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh mempercantik diri termasuk memakai lipstik atau pewarna bibir karena bisa mengundang perhatian kaum lelaki kepadanya padahal wanita itu masih dalam masa berkabung (*ihdad*) dan masa *iddah* kematian suaminya, yang dalam *iddah* juga seorang wanita yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya belum diperbolehkan untuk menikah sebelum habis masa *iddahnya* 4 bulan 10 hari. Tentu masa berkabung (*ihdad*) itu akan melindungi seorang isteri yang ditinggal mati suaminya, untuk tidak menikah sampai masa *iddahnya* selesai. Alasan beliau tidak berkabung (*ihdad*), karena beliau memahaminya sangat mengganggu aktivitasnya sehari-hari karena adanya larangan untuk tidak berhias diri dan beliau menyatakan bahwa apabila tidak berhias diri apapun yang ingin dikerjakan bawaannya malas karena merasa ada yang kurang maka

beliau menyatakan sangat mengganggu pada aktivitas apabila tidak berhias diri, karena berhias diri itu sangat penting dalam kehidupan khususnya wanita, walaupun baru saja ditinggal mati oleh suami namun berhias itu apabila ditinggalkan sangat mengganggu pada aktivitas yang mengakibatkan bermalas-malasan.¹ Dari yang telah Ibu Musdalifah Simanjuntak nyatakan bahwa berkabung atas kematian suami selama 4 bulan 10 hari sangat mengganggu aktivitas beliau karena berhias itu menurut beliau sangatlah penting bagi wanita maka apa yang telah beliau kerjakan tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan Islam, dalam syariat islam apabila wanita yang ditinggal mati oleh suaminya maka haruslah berkabung dalam hal ini menanggalkan segala bentuk perhiasan yang bisa menggoda laki-laki.

Ibu Dra. Rukiyah Harahap menyatakan bahwa beliau mengetahui tentang Hukum berkabung (*ihdad*) yang disebutkan dalam Hukum Islam yang mengatur seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, agar tidak berhias selama masa berkabung dan beliau menyatakan bahwa hukum berkabung itu sangatlah bagus diamalkan oleh seorang wanita supaya tidak terjadinya fitnah kepada wanita yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya, karena kebanyakan orang berfikir apabila wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu mudah untuk digoda lelaki karena baru saja ditinggal mati suami dan selalu berfikir negatif terhadap wanita

¹ Musdalifah Simanjuntak, Wawancara, Tanggal : 4 April 2017

yang ditinggal mati suaminya, namun beliau tidak berkabung (*ihdad*). Alasan beliau tidak berkabung (*ihdad*), karena beliau memahaminya merasa tidak nyaman ketika tidak berhias dan menggunakan perhiasan karena itu sudah menjadi fitrah seorang wanita, dan beliau menyatakan karena adanya tuntutan pekerjaan yang harus beliau jalani karena beliau bekerja sebagai guru PNS yang sudah pasti harus berpakaian rapi dan tidak mungkin tidak berhias diri karena berkabung (*ihdad*) dilarang untuk tidak berhias diri dan menanggalkan perhiasan selama masa berkabung dan tidak boleh menggunakan parfum inilah yang menjadi alasan beliau tidak berkabung (*ihdad*) karena tidak nyaman rasanya apabila ditempat kerja tidak menggunakan parfum maka rasanya tidak nyaman sewaktu bekerja, akan muncul yang menjadikan kita sangat berbeda dari beberapa orang-orang yang berada disekitar kita.² Dari yang telah ibu Dra. Rukiyah Harahap nyatakan bahwa berkabung itu tidak nyaman bagi wanita yang ditinggal mati suaminya karena adanya larangan berhias maka apa yang telah beliau nyatakan bahwa dirinya tidak berkabung hanya karena tidak nyaman apabila tidak berhias maka tentu itu tidak sejalan dengan hukum Islam yang menganjurkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk berkabung dengan menaggalkan perhiasan yang biasa mengundang perhatian dari kaum lelaki apabila digunakan.

²Rukiyah Harahap, Wawancara, Tanggal: 6 April 2017

Ibu Masria Siregar menyatakan bahwa beliau mengetahui Hukum berkabung (*ihdad*), karena beliau pernah mendengarnya dipengajian kaum ibu di Perumnas Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, tentang berkabung (*ihdad*) yang harus dijalani wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan beliau menyatakan selaku isteri yang ditinggal mati oleh suaminya sudah sepantasnyalah berkabung kematian suami guna untuk menghormati suami walaupun sudah meninggal dunia karena masih dalam keadaan berduka atas meninggalnya suami. Alasan beliau tidak berkabung (*ihdad*), karena beliau memahaminya, berhias itu sudah menjadi kebiasaan dan sekaligus kebutuhan bagi wanita. Sedangkan wanita yang berkabung itu tidak diperbolehkan berhias diri dan memakai perhiasan tentu ini menjadi beban yang sangat besar, menurut beliau sehingga beliau tidak berkabung (*ihdad*), kematian suaminya karena tidak sempurna menurut beliau apabila tidak berhias terasa ada yang aneh sehingga bisa dijauhi tetangga karena kurang bersih tampaknya, menurut beliau sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat karena fitrahnya manusia itu suka pada yang indah-indah, pada dasarnya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu sangat bagus apabila wanita itu bisa mengamalkan berkabung (*ihdad*), karena bisa menjaganya dari berbagi macam godaan terutama dari lelaki, beliau menyatakan memang kalau kita berhias ketika suami baru saja meninggal dunia sangat banyak godaan yang datang pada diri seorang

wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, tetapi karena adanya larangan bagi wanita termasuk tidak boleh memakai baju yang bermode menurut beliau sangat sulit untuk mengamalkannya, apalagi di zaman sekarang ini kebanyakan baju bermode kekinian sementara dalam masa berkabung selama 4 bulan 10 hari sungguh ini menjadikan wanita yang biasa berhias bahkan sudah menjadi kebutuhannya sangat sulit untuk mengamalkannya.³

Dari apa yang telah ibu Masria Siregar nyatakan bahwa beliau tidak berkabung hanya karena apabila berkabung tentu tidak boleh berhias maka berkabung itu sangat sulit dilaksanakan karena sudah menjadi kebiasaan wanita berhias. Maka apa yang telah beliau nyatakan sungguh tidak sejalan dengan hukum Islam yang mana Nabi Muhammad SAW, sudah jelas menganjurkan berkabung itu bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya selama 4 bulan 10 hari dan pada masa itu wanita yang ditinggal mati suaminya tidak boleh berhias. Karena dikhawatirkan terjadinya fitnah bagi wanita yang ditinggal mati suaminya apabila wanita itu tetap berhias, maka alangkah bagusnya wanita yang ditinggal mati suaminya tidak berhias.

³ Masria Siregar, Wawancara, Tanggal: 8 April 2017

Ibu Mariana Pulungan menyatakan bahwa beliau mengetahui hukum berkabung (*ihdad*), yang harus dijalani oleh seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, sebagaimana telah disebutkan dalam hukum Islam yang semestinya dilaksanakan wanita yang ditinggal mati suami yang beliau menyatakan, dari berkabung itu adalah tidak boleh bagi seorang perempuan itu berhias diri dan menggunakan parfum dan alat kecantikan lainnya, yang dapat menggoda laki-laki. Alasan beliau tidak berkabung karena beliau memahaminya, dirinya tidak bisa meninggalkan berhias karena sampai 4 bulan 10 hari yang mana menurut beliau disamping beliau tidak dapat meninggalkan berhias, beliau juga memahaminya bahwa waktu masa berkabung itu terlalu lama, sehingga bagi wanita sangat terganggu karena di dalamnya ada larangan berhias, karena menurut beliau berhias itu sangat penting bagi wanita sehingga beliau tidak bisa meninggalkannya apalagi dengan waktu yang cukup lama 4 bulan 10 hari.⁴ Dari apa yang telah ibu Mariana Pulungan pahami bahwa menurut beliau berkabung itu tidak bisa dijalani hanya karena beliau tidak bisa meninggalkan untuk tidak berhias karena berhias itu menurutnya suatu hal yang sulit untuk ditinggalkan apa yang telah beliau nyatakan tidak sejalan dengan hukum Islam yang menganjurkan bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk tidak berhias selama masa berkabung.

⁴ Mariana Pulungan, Wawancara, Tanggal: 10 April 2017

Ibu Elida Minora Harahap, SE menyatakan bahwa Hukum berkabung beliau ketahui dari pengajian yang rutin beliau ikuti di Perumnas Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara beliau menyatakan, Hukum berkabung (*ihdad*) bahwa wanita yang ditinggal mati suami, dilarang menggunakan perhiasan selama 4 bulan 10 hari segala sesuatu yang dapat menggoda lelaki. Alasan beliau tidak berkabung (*ihdad*) karena beliau memahaminya, adanya rasa malu dan tidak percaya diri ketika beliau tidak berhias dan menggunakan perhiasan yang mempercantik diri karena perhiasan itu sudah identik dengan kebutuhan wanita inilah yang menjadi alasan beliau ketika tidak berkabung, beliau merasa malu ketika keluar rumah tidak berhias karena beliau merasa aneh karena wanita itu kalau tidak berhias merasa ada yang janggal bahkan beliau tidak percaya diri ketika beliau menanggalkan perhiasannya karena berpengaruh pada kehidupannya sehari-hari, padahal beliau menyatakan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya seharusnya berkabung tanda berduka cita sekaligus menghormati suami yang telah meninggal dunia karena berkabung itu biasa menjaga harga diri isteri walaupun ada larangan tidak boleh berhias selama masa berkabung.⁵ Dari apa yang telah dinyatakan ibu Elida Minora Harahap, SE bahwa beliau tidak berkabung hanya karena malu apabila tidak berhias padahal Islam melarang wanita yang ditinggal mati

⁵ Elida Minora Harahap, Wawancara, Tanggal : 12 April 2017

oleh suaminya berhias selama 4 bulan 10 hari maka apa yang telah beliau nyatakan tidak sesuai dengan apa yang telah dianjurkan Nabi Muhammad SAW, bahwa tidak boleh berhias bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya.

Ibu Yusna Lubis, Sp.d menyatakan bahwa beliau pernah mendengar Hukum berkabung (*ihdad*) di pengajian yang rutin beliau ikuti walaupun tidak sepenuhnya paham namun beliau menyatakan berkabung itu wajib bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk berkabung (*ihdad*) dan menanggalkan segala bentuk yang bisa menggoda laki-laki. Diantaranya dilarang berhias, memakai parfum, memakai pewarna bibir yang kesemua itu bisa menarik perhatian laki-laki, Alasan beliau tidak berkabung karena menurut yang dipahami beliau berkabung itu sangat sulit mengamalkannya, karena beliau merasa tidak bersih sehingga beliau tidak berkabung dan beliau juga menyatakan karena adanya tuntutan pekerjaan yang mana beliau seorang guru PNS yang kesehariannya harus berpakaian rapi dan tidak terhindari dari berhias dan memakai perhiasan begitu pula parfum, dan beliau berpendapat bahwa berkabung itu baik bagi wanita yang ditinggal mati suaminya namun beliau tidak siap untuk tidak berhias sehingga beliau tidak berkabung (*ihdad*). Dan beliau menyatakan bahwa berkabung bagi wanita itu memang dituntut sebab wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu sangat mudah terpengaruh ajakan orang karena suaminya sudah meninggal maka beliau menyatakan

bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu sangat membutuhkan pasangan hidup agar bisa menjalani kehidupan dengan baik lagi, maka adanya hukum berkabung itu sebenarnya menurut beliau mengajak wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu untuk bersabar. Mulai dari tidak bolehnya berhias dan menggunakan parfum begitupula tidak boleh keluar rumah kecuali ada hal yang sangat perlu tetapi inilah yang sangat sulit bagi wanita ketika wanita itu tidak boleh berhias dengan waktu yang cukup lama apalagi wanita itu bekerja sebagai Pns tentulah mereka harus terlihat rapi dan indah dipandang karena bagaimanapun mereka tidak terlepas dari berhias dan memakai perhiasan maka berkabung kematian suami selama 4 bulan 10 hari memang sudah menjadi suatu tantangan yang sangat berat bagi wanita yang ditinggal mati suaminya.⁶

Dari Penjelasan ibu Yusna Lubis S.pd bahwa beliau menyatakan berkabung itu identik tidak bersih karena adanya larangan tidak boleh berhias selama masa berkabung beliau menyatakan tentu itu adalah tantangan bagi wanita, apalagi bagi wanita yang bekerja di pemerintahan mereka tidak terlepas dari berhias agar tampak rapi ketika bekerja maka berkabung itu akan menjadi penghalang pekerjaan mereka. Karena bagi beliau berhias itu sudah bahagian kebutuhan wanita. Tentu apa yang telah beliau nyatakan tidak sesuai dengan hukum Islam.

⁶ Yusna Lubis, Wawancara, Tanggal: 14 April 2017

C. Faktor-faktor yang menyebabkan mereka tidak berkabung (*ihdad*).

Adapun faktor- faktor yang menyebabkan mereka tidak berkabung (*ihdad*) sebagai berikut.

- 1) Tuntutan pekerjaan yang mengharuskan mereka untuk berhias.
- 2) Merasa tidak nyaman ketika mereka tidak berhias.
- 3) Penampilan dengan mode kekinian yang tidak bisa mereka tinggalkan.
- 4) Sudah menjadi kebiasaan bahkan kebutuhan mereka untuk berhias sehingga sangat sulit bagi seorang wanita untuk tidak berhias.
- 5) Merasa malu apabila tidak berhias.
- 6) Waktu masa berkabung (*ihdad*) itu terlalu lama sampai 4 bulan 10 hari.

Dari faktor-faktor yang telah disebutkan di atas dapat diketahui bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sangat sulit untuk menjalani masa berkabung (*ihdad*) sebagaimana telah disebutkan dalam hukum Islam karena jelas wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dilarang menggunakan perhiasan selama masa berkabung yaitu selama 4 bulan 10 hari wanita yang ditinggal mati oleh suaminya harus bisa menahan diri agar tidak berhias ataupun menggunakan perhiasan yang dapat mengundang perhatian lelaki kepada dirinya.

D. Pandangan Tokoh Masyarakat Perumnas Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpun Tenggara tentang berkabung (*ihdad*) bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya.

Bapak Zulkarnaen Hidayat S.Sos beliau mengetahui Hukum berkabung (*ihdad*), dan beliau menyatakan sangat setuju apabila berkabung (*ihdad*) itu dilaksanakan oleh wanita yang ditinggal mati suaminya, karena berkabung itu mengajari wanita yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya untuk bersabar atas kematian suaminya, walaupun wanita yang ditinggal mati suaminya dilarang secara hukum Islam untuk tidak berhias dan menggunakan perhiasan. Tetapi mungkin saja wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak berkabung (*ihdad*) atas kematian suaminya karena tidak bisa menaggalkan perhiasan. Bagi wanita berhias diri dan memakai berbagai macam perhiasan itu sudah kebiasaan seorang wanita apalagi wanitanya mempunyai materi untuk memenuhi kebutuhannya dalam hal berhias sehingga dari pihak masyarakatpun enggan untuk menasehatinya karena adanya kesenjangan sosial. Beliau juga menyatakan selaku Lurah di Perumnas Pijorkoling kecamatan Padangsidimpun Tenggara seharusnya para Alim Ulama aktif dalam hal memberikan pemahaman tentang berkabung kepada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya agar mereka bisa memahaminya dengan baik dan benar.⁷

⁷ Zulkarnaen Harahap, Wawancara Tanggal: 16 April 2017

Bapak Agus Tami S.Ag menyatakan bahwa berkabung (*ihdad*) memang jelas diperintahkan kepada wanita yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya agar mereka tidak berhias dan tidak memakai berbagai macam perhiasan yang dapat menggoda laki-laki selama masa berkabung (*ihdad*) tetapi mungkin saja mereka tidak berkabung kematian suaminya karena adanya larangan untuk tidak memakai perhiasan. Karena faktanya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya di Perumnas Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara tetap berhias dan memakai perhiasan seperti emas dan lain sebagainya misal ketika mereka menghadiri pengajian dan pesta pernikahan. Padahal secara Hukum Islam jelas dilarang karena tidak sejalan dan beliau juga menyatakan bahwa berkabung atas meninggalnya suami menjaga kehormatan dan perasaan keluarga suami dan berkabung atas kematian suami salah satu tanda bahwa mereka telah pernah hidup bersama dengan nikah yang sah dan tidak ada berkabung bagi seorang isteri yang menikah dengan nikah yang fasid.⁸

Bapak Sahdan S.pd menyatakan beliau mengetahui tentang berkabung (*ihdad*) atas kematian suami bagi seorang isteri karena sangat janggal pandangan masyarakat kepada wanita yang baru saja ditinggal mati suaminya ketika mereka memakai perhiasan yang mungkin saja menarik perhatian lelaki, maka sangat wajar bagi wanita yang ditinggal mati suaminya agar menanggalkan perhiasannya selama masa berkabung (*ihdad*). Tentu secara hukum Islam wanita itu dimuliakan dan dilindungi

⁸ Agus Tami, Wawancara Tanggal: 18 April 2017

sehingga wanita yang baru saja ditinggal mati suaminya dilarang untuk tidak berhias guna untuk menjaga wanita yang ditinggal mati suaminya dari fitnah yang mungkin saja ditujukan kepadanya. Dan beliau juga menyatakan bahwa memang berhias fitrah bagi wanita sehingga dari kebiasaan mereka berhias sangat sulit menanggalkannya. Berkabung (*ihdad*) adalah tantangan yang sangat berat bagi wanita yang baru saja ditinggal mati suaminya, karena adanya larangan tidak boleh berhias selama 4 bulan 10 hari karena sudah sepantasnyalah wanita yang ditinggal mati suaminya untuk berkabung karena bagaimanapun mereka telah pernah hidup bersama maka menurut beliau berkabung itu adalah salah satu bentuk kepatuhan isteri kepada suami. Berkabung itu menurut beliau adalah salah satu aturan bagi wanita yang ditinggal mati suaminya agar bisa bersabar sehingga adanya aturan bagi wanita yang ditinggal mati suaminya agar menaggalkan perhiasan mereka selama menjalani masa berkabung dan menurut beliau berkabung dan *iddah* kematian suami sangat sejalan karena *iddah* juga melarang tidak boleh menikah selama masa *iddah* 4 bulan 10 hari sementara berkabung tidak boleh berhias agar tidak menarik perhatian lelaki selama 4 bulan 10 hari.⁹

⁹ Sahdan, Wawancara Tanggal: 20 April 2017

E. Kebiasaan isteri di Perumnas Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara tidak berkabung (*ihdad*) menurut Hukum Islam.

Kebiasaan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya di Perumnas Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara tidak berkabung (*ihdad*), ketika suaminya meninggal dunia tentu tidak sesuai dengan hukum Islam, yang telah disampaikan melalui Hadis dan pendapat para fuqoha agar wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu berkabung (*ihdad*) karena wanita yang ditinggal mati oleh suaminya apabila tidak berkabung (*ihdad*) dikhawatirkan timbulnya fitnah dikalangan masyarakat yang akan merugikan dirinya sendiri, karena sudah pasti apabila wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak berkabung (*ihdad*) dia berhias dengan memakai berbagai perhiasan yang pada waktu itu tidak boleh ia gunakan segala bentuk yang bisa menarik perhatian kaum lelaki terhadap dirinya, maka ketika wanita yang baru saja ditinggal mati suaminya berhias mungkin saja pandangan masyarakat akan aneh kepada dirinya apalagi cara berhiasnya berlebihan sehingga membuat laki-laki tertarik kepada dirinya tentu sangat dikhawatirkan timbulnya fitnah. Maka berkabung itu dianjurkan kepada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya selama 4 bulan 10 hari. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya di Perumnas Pijorkoling kecamatan Padangsidempuan Tenggara mereka tetap berhias diri dan memakai berbagai macam

perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki. Karena menurut Ibu Masria Siregar berhias itu tidak bisa ditinggalkan, berhias itu sudah menjadi kebutuhan seorang wanita dan kebiasaan yang sangat sulit untuk meninggalkannya walaupun hanya selama masa berkabung (*ihdad*) 4 bulan 10 hari dilarang bagi wanita untuk berhias tentu itu menjadi suatu tantangan bagi wanita apalagi bagi wanita karir yang dituntut agar selalu rapi maka sudah jelas bagi mereka berkabung (*ihdad*) itu menjadi suatu hambatan yang bisa mengancam pekerjaan mereka karena wanita karir itu membutuhkan mode kekinian baik dari segi berpakaian dan menggunakan perhiasan beliau juga menyatakan bahwa wanita yang berkabung itu tampak tidak bersih karena tidak berhias padahal Islam juga menyukai yang indah dan bersih kalau dilihat dari segi manfaat berkabung (*ihdad*) itu bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya salah satunya menghindari fitnah yang mungkin saja ditujukan kepada seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, agar tidak mudah terjerus kedalam maksiat, agar harga diri seorang wanita yang ditinggal mati suaminya itu tetap terpelihara begitu pula menjaga nama baik keluarga kedua belah pihak.¹⁰ Islam telah menganjurkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya agar berkabung (*ihdad*) selama 4 bulan 10 hari yang mana pada masa itu wanita yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya dilarang berhias termasuk memakai celak, cat kuku dan

¹⁰ Masria Siregar, Wawancara Tanggal: 22 April 2017

perhiasan lainnya yang dapat menggoda lelaki Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis, sebagaimana telah disebutkan pada bab II Bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya haruslah menanggalkan segala bentuk perhiasan yang bisa menggoda laki-laki maka sangat tepatlah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya agar berkabung (*ihdad*) karena dalam berkabung (*ihdad*) wanita yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya, dianjurkan untuk tidak berhias selama 4 bulan 10 hari agar harga diri wanita yang baru saja ditinggal mati suaminya tetap terjaga.

Begitupula dari kalangan ulama menyatakan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya haruslah berkabung (*ihdad*), sebagaimana telah disebutkan dalam bab II mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa *Ihdad* wajib atas perempuan yang *beriddah* dari kematian suami dan perempuan yang *beriddah* dari talaq *ba'in*. Adapun perempuan yang *beriddah* dari talaq *raj'* maka ia tidak wajib *ihdad* karena masih tetap perkawinan secara hukum. Mazhab syafi'iyah berpendapat bahwa perempuan yang diceraikan tidak wajib *ihdad* secara mutlak, baik talaq *raj'* ataupun talaq *bain*. *Ihdad* adalah wajib atas perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Hanya saja mereka menganggap baik berkabung (*ihdad*) bagi perempuan yang *beriddah* dari talaq *bain*. Sedangkan dalam pendapat yang lama (qaul qadim) Asy-Syafi'i, berkabung (*ihdad*) wajib atas perempuan yang ditalq *bain* sebagaimana

mazhab Hanafiyah. Demikianlah, dan tidak ada *ihdad* atas perempuan yang *beriddah* dari nikah yang pasid atau hubungan seksual disebabkan syubhat atau kesamaran menurut seluruh fuqoha. *Ihdad* ialah meninggalkan diri dalam berhias dan lainnya ia tidak boleh mengenakan pakaian yang berwarna cerah atau di bordir, tidak boleh menggunakan perhiasan, dan tidak boleh menyisir rambut dengan sisir yang bergigi rapat. Termasuk dalam hal itu ialah mengenakan pakaian hitam yang dihiasi dan bordir demikian pula mengucir rambut dan menghiasinya dengan mode dewasa ini.

Dari hadis dan pendapat fuqoha terlihat jelas bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ada beban Hukum yang harus mereka jalani yaitu *iddah* dan *ihdad* yang mana keduanya sejalan dan satu waktu selama 4 bulan sepuluh hari tidak boleh menggunakan perhiasan yang bisa menarik perhatian kaum lelaki terhadap dirinya. Namun di Perumnas Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara wanita yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya tetap berhias dan menggunakan berbagai macam perhiasan seperti Emas dan sebagainya yang kesemua itu bisa menarik perhatian lelaki terhadap dirinya. Tentu apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan hukum Islam karena dalam Islam jelas diatur tentang berkabung (*ihdad*) yang harus dilaksanakan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya namun mereka tidak berkabung (*ihdad*) pada umumnya hanya karena adanya larangan

bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk tidak berhias, tentu saja hal ini sangat bertolak belakang dengan apa yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Seperti Ibu Dra. Rukiyah Harahap beliau tidak berkabung (*ihdad*) beliau menyatakan bahwa beliau merasa tidak nyaman kalau tidak berhias.¹¹ Dari apa yang telah informan nyatakan bahwa sungguh tidak tepat dan tidak sesuai menurut Hukum Islam karena Islam menganjurkan berkabung (*ihdad*) untuk memelihara harga diri seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya bukan untuk membatasi mereka untuk tidak berhias karena Islam juga mengajarkan untuk selalu bersih dan indah dipandang, namun ketika wanita yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya dianjurkan untuk menanggalkan segala bentuk yang mempercantik diri karena wanita yang ditinggal mati oleh suaminya harus berkabung (*ihdad*) atas kematian suaminya, maka sangat pantaslah bagi wanita yang baru saja ditinggal mati suaminya untuk berkabung karena mereka telah pernah menjalani hidup bersama sekaligus tanda berduka maka sangat tidak pantas wanita yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya berhias dan menggunakan berbagai macam perhiasan yang mempercantik dirinya padahal dalam Islam itu tidak diperbolehkan bagi wanita yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya maka hal ini tidak tepat kalau ditinjau dari hukum Islam.

¹¹ Rukiyah Harahap, Wawancara Tanggal: 25 April

Adapun kebiasaan wanita yang ditinggal mati suaminya di Perumnas Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara berhias menggunakan celak, lifstik, baju yang bermode, perhiasan seperti emas, cat kuku dan menggunakan parfum yang kesemua itu tidak boleh digunakan oleh wanita yang ditinggal mati suaminya sebagaimana telah diatur dalam hukum Islam agar wanita yang ditinggal mati oleh suaminya terpelihara dari fitnah. Namun dari 6 informan 3 diantaranya jelas ada kemudahan bagi mereka ketika berkabung (*ihdad*) untuk berhias tetapi hanya sekedar tidak boleh berlebihan sebagaimana telah disyaratkan oleh para fuqoha diantaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi menyatakan bahwa berkabung (*ihdad*) itu wajib bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tetapi tetap ada kemudahan bagi mereka dalam hal berhias dan keluar rumah. Seperti pendapat Imam Syafi'i bahwa berkabung itu bukan untuk mendiami rumah maka dalam hal ini jelas bagi wanita yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya bahwa boleh bagi wanita keluar rumah termasuk bekerja seperti PNS dan lainnya. Tentu kalau wanita yang ditinggal mati oleh suaminya bekerja sebagai PNS maka tidak terlepas dari berhias. Menurut Imam Malik boleh berhias bagi mereka tetapi hanya sekedar menghilangkan bau badan. Dan boleh memakai celak apabila sakit mata sebagai mana sabda Nabi Muhammad SAW yang telah disebutkan dalam

bab II. Adapun 3 informan yang jelas ada kemudahan bagi mereka ketika berkabung (*ihdad*) sebagai berikut.

Tabel 4.5

Informan yang Ada Kemudahan Ketika Tidak Berkabung

NO	Nama	Alasan
1	Yusna Lubis, S.pd	Bekerja sebagai PNS tentu tidak terlepas dari berhias.
2	Dra. Rukiyah Harahap	Bekerja sebagai PNS tentu tidak terlepas dari berhias.
3	Masria Siregar	Sakit mata sehingga menggunakan celak.

Adanya kemudahan bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk berhias tetapi tidak boleh berlebihan sebab pada masa berkabung wanita yang ditinggal mati suaminya dilarang berhias dan menggunakan berbagai macam perhiasan seperti emas dan lainnya, tetapi diperbolehkan bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk berhias dalam artian hanya membersihkan dirinya dari bau badan karena adanya tuntutan pekerjaan seperti PNS, ada juga wanita yang ditinggal mati oleh suaminya memakai celak karena matanya sakit maka itu diperbolehkan. Tetapi Nabi Muhammad SAW mensyaratkannya dipakai pada malam hari dan dihapus pada siang hari tentu bagi wanita

yang ditinggal mati oleh suaminya boleh memakai celak itu karena matanya sakit tetapi pemakaian celak itu bukan untuk berhias diri melainkan untuk obat. 3 dari 6 informan mereka berhias dengan berlebihan sehingga menarik perhatian lelaki terhadap diri mereka selama masa berkabung atas meninggalnya suami. Tentu ini sangat bertolak belakang dengan hukum Islam yang menyatakan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh berhias diri dan menggunakan berbagai macam perhiasan apalagi berlebihan. Maka apabila seorang isteri yang baru saja suaminya meninggal dunia wanita itu berhias dengan berlebihan tentu pandangan masyarakatpun akan aneh terhadap dirinya sebagaimana telah dinyatakan oleh tokoh masyarakat bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sebaiknya jangan berhias dengan berlebihan karena bisa menimbulkan fitnah dan menjadi bahan pembicaraan masyarakat maka sangat tepat Islam melarang wanita yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya agar menanggalkan segala bentuk yang dapat menarik perhatian lelaki mulai dari berhias diri dan memakai perhiasan seperti emas dan lainnya selama masa berkabung (*ihdad*). Tentu Islam bukan menekan wanita yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya untuk tidak menggunakan perhiasan namun Islam menjaga harga diri wanita agar selalu terpelihara dari fitnah bahkan mengangkat derajat seorang wanita karena memang dalam Islam wanita itu harus di jaga dan dihormati karena sangat mungkin apabila wanita

yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya menggunakan perhiasan yang mempercantik dirinya, lelaki akan menggodanya padahal wanita itu masih dalam keadaan *iddah* kematian suami yang mana tidak boleh menikah maka sangat sejalan dengan berkabungnya isteri yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya agar tidak berhias supaya lelaki itu tidak menggodanya. Namun 3 dari informan yang berhias dengan berlebihan sebagai berikut.

Tabel 4.6

Informan yang Tidak Ada Kemudahan Ketika Tidak Berkabung

NO	Nama	Alasan
1	Musdalifah Simanjuntak	Isteri rumahan tetapi menggunakan celak, pewarna bibir, cat kuku dan menggunakan parfum.
2	Mariana Pulungan	Isteri rumahan tetapi menggunakan baju yang bermode, perhiasan seperti emas dan menggunakan pewarna bibir.
3	Elida Minora Harahap, SE	Isteri rumahan tetapi menggunakan parfum, celak, pewarna bibir, dan bedak dan menggunakan perhiasan.

Tidak dibolehkan bagi wanita yang baru saja ditinggal mati suaminya berhias apa lagi berlebihan dalam artian memakai perhiasan sejenis Emas dan berhias diri dengan memakai celak, cat kuku, pewarna bibir, menggunakan parfum, dan memakai baju yang bermode yang kesemua itu dapat mengundang perhatian lelaki. Apalagi tidak ada alasan yang tepat ketika wanita yang ditinggal mati suaminya berhias, tentu tidak sejalan dengan hukum Islam sebagai mana telah disebutkan para fuqoha' bahwa berkabung atas kematian suami harus menanggalkan segala bentuk yang mempercantik dirinya apalagi 3 informan ini tidak bekerja sebagai PNS tentu mereka lebih besar peluangnya untuk berkabung (*ihdad*) dengan benar hanya sanya mereka harus bersabar selama masa berkabung 4 bulan 10 hari karena berkabung atas kematian suami itu sudah menjadi konskuensi Hukum dalam Islam yang harus dijalani oleh wanita yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya apabila tidak ada alasan yang tepat untuk berhias tentu tidak dibolehkan. Apabila wanita itu sakit mata maka dibolehkan memakai celak tetapi kalau wanita itu tidak sakit mata maka tentu tidak dibolehkan menggunakan celak karena celak dapat mempercantik dirinya. Sehingga bisa menarik perhatian lelaki terhadap dirinya karena wanita yang berhias dapat menggoda lelaki, tentu wanita yang berhias akan tampak berpenampilan rapi.

Apabila wanita yang ditinggal mati oleh suaminya berhias dengan berlebihan maka jelas tidak diperbolehkan karena para fuqoha'

menyatakan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh berhias dan harus menanggalkan segala bentuk perhiasan sebagaimana telah disebutkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i mayoritas fuqoha' menyatakan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh berhias apa lagi berlebihan. Maka apa yang telah diperbuat oleh informan tidak sejalan dengan hukum Islam karena Islam hanya membolehkan berhias dengan tidak berlebihan. Bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya boleh berhias dengan sekedar karena adanya tuntutan pekerjaan hanya dengan menghilangkan bau badan karena imam Syafi'i juga mengatakan bahwa berkabung itu tidak mesti berdiam diri dirumah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah disebutkan dapat diambil kesimpulan bahwa wanita yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya, di Perumnas Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, tidak bisa menanggalkan perhiasannya, dan mereka tetap berhias ketika suaminya baru saja meninggal dunia. Sehingga mereka tidak berkabung (*ihdad*) hanya karena mereka memahami berkabung itu menghalangi mereka dari berhias. Maka dalam hal berkabung informan belum sepenuhnya paham apa tujuannya sehingga dilarang bagi wanita berhias selama masa berkabung 4 bulan 10 hari. Tentu ketika mereka berhias diri dan menggunakan berbagai macam perhiasan yang dapat mengundang perhatian lelaki kepadanya padahal suaminya baru saja meninggal dunia maka itu tidak sesuai dengan Hukum Islam yang menganjurkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya agar berkabung selama 4 bulan 10 hari yang bertujuan untuk menghindari fitnah yang mungkin saja ditujukan kepada wanita yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya, maka oleh karena itu sepantasnyalah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya berkabung karena berkabung itu adalah anjuran Nabi Muhammad SAW, sebagai mana telah disebutkan dalam beberapa hadis.

B. Saran-Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan pengamatan mengenai Pemahaman berkabung (*ihdad*) pada masyarakat Perumnas Pijorkoling kecamatan Padangsidempuan Tenggara maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran dengan harapan dapat menjadi acuan dalam mewujudkan Pemahaman berkabung agar menjadi lebih baik dan benar-benar sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam syariat Islam.

- 1) Bagi para informan dalam penelitian ini agar meningkatkan keaktifannya dalam hal memahami dengan baik hukum berkabung (*ihdad*) sebagai mana telah diatur dalam Islam, selain itu perlu meningkatkan kesadaran bahwa isteri yang ditinggal mati oleh suaminya mempunyai kewajiban untuk menjalani masa berkabung (*ihdad*).
- 2) Bagi para alim ulama hendaknya melakukan penyuluhan dan sosialisasi untuk menjelaskan tentang hukum berkabung (*ihdad*) agar masyarakat khususnya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya memahami tentang hukum berkabung (*ihdad*) dengan benar sehingga mereka mengamalkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd.Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003).
- Abu Abdur Rahman Ahmad An Nasa'iy, *Sunan An Nasai'iy*, (Semarang: Cv. Asyfa, 1993).
- Ahmad Al-hajji Alkurdi, *Hukum-hukum Wanita dalam Fiqih Islam*, (Semarang: dina utama).
- Ahmad Mudjab mahalli dan Ahmad rodli Hasbullah, *Hadis-hadis Muttafaq Alaih*, (Jakarta Kencana, 2004).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Garfindo Persada).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003).
- Hafiz Ansyary, *Ihdad wanita karir dalam problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Firdaus, 2002).
- Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muatta' Ibn Anas*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999).
- Ismail Yakub, *Terjemah Al-um*, (Malaysia Victory Agencie 1989).
- Kamil Muhammad Uwaidah, *fiqih wanita*, (Solo: Pustaka Pelajar, 2003).
- Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: MUI, 1998).
- Muhammad bin Ismail al-Kahlami, *Subulussalam*, (Jakarta: Pustaka Pelajar 2003).

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: kencana, 2009).
- QS, Al-A'raf, Terjemah Depertemen Agama Republik Indonesia ayat: 31.
- QS.al-Baqoroh, Terjemah Depertemen Agama Republik Indonesia ayat:228.
- Qur'an Suroh Al-baqoroh, Terjemah Depertemen Agama Republik Indonesia ayat :
234.
- Riduan, *Belajar Mudah Penelitian* (Bandung: Alfaberta, 2009).
- S. Nasution, *Metode Reseach*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).
- Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004).
- Syeikh Hasan ayyub, *fiqih keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2006).
- Syeikh Kamil Muhammad'Uwaidah, *fiqih wanita*,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,1998).
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum Fiqih Islam Tinjauan antar mazhab*, (semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2001).
- Tim Penulis Buku Taklimiyah Pondok Psantren Sidogiri, *fiqih kita di Masyarakat*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008M/1429H).
- Yunus Ali Al Mudhor, *Terjemah sunan Annasa'iy, jilid III*, (Semarang CV. Asy-Syifa, 1992).
- Yusuf Qardhawi, *fiqih wanita*,(Bandung: Jabal, 2009).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Arifin Saleh Siregar
NIM : 13 210 0005
Tempat / Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 08 Agustus 1991
Alamat : Perumnas Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan
Tenggara
Nama Orang Tua
Ayah : Alm. Imran Siregar
Ibu : Irma Wati Batubara
Alamat : Perumnas Pijorkoling, Kecamatan Padangsidempuan
Tenggara

B. PENDIDIKAN

1. SD N 200515 Perumnas Pijorkoling Tamat Tahun 2005
2. MTS Darul Ikhlas Tamat Tahun 2008
3. MA Darul Ikhlas Tamat Tahun 2011
4. Masuk IAIN Padangsidempuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum program studi Ahwal Asy-Syakhsyiyah (AS), Tamat Tahun 2017

Penulis,

Arifin Saleh Siregar

Nim. 1321 00005